ANALISIS *MAṢLAḤAH MURSALAH* TERHADAP PEMBERIAN NAFKAH *MUT'AH* KEPADA ISTRI *NUSHŪZ* DALAM PUTUSAN NO. 2532/PDT.G/2020/PA.SBY

SKRIPSI

Oleh

Umi Nadhiroh

NIM. C91217146

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Keluarga Islam

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Umi Nadhiroh
NIM	: C91217146
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syari'ah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/ Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi	:Analisis *Maslahah Mursalah* Terhadap Pemberian Nafkah *Mut'ah* Kepada Istri *Nushūz* Dalam Putusan No. 2532/Pdt.G/2020/PA.Sby

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 24 Juni 2021

Saya yang menyatakan,

Umi Nadhiroh

NIM. C91217146

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Umi Nadhiroh NIM C91217146 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosyahkan.

Surabaya, 24 Juni 2021

Pembimbing,

Dr. H. Sam'un, M.Ag.

NIP. 19590808199011001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Umi Nadhiroh NIM. C91217146 ini telah dipertahankan di depan sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, tanggal 11 Agustus 2021 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,

Dr. H. Sam'un, M.Ag.
NIP. 19590808199011001

Penguji II,

Dr. Ita Musarrofa, S.H.I,. M.Ag.
NIP. 197908012011012003

Penguji III,

Moch. Zainul Arifin, S.Ag., M.Pd.I.
NIP. 197104172007101004

Penguji IV,

Dr. Imron Mustofa, S.H.I., M.Ud.
NIP. 198710192019031006

Surabaya, 11 Agustus 2021
Menegaskan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,

Dr. H. Masruhan, M. Ag
NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Umi Nadhiroh
NIM : C91217146
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam
E-mail address : uminadhiroh8@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☑ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (……)
yang berjudul :

Analisis *Maṣlaḥah Mursalah* Terhadap Pemberian Nafkah *Mut'ah* Kepada Istri *Nushūz*

Dalam Putusan No. 2532/Pdt.G/2020/PA.Sby.

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 01 September 2021

Penulis

(Umi Nadhiroh)

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian kepustakaan dengan judul "Analisis *Maṣlaḥah Mursalah* Terhadap Pemberian Nafkah *Mut'ah* Kepada Istri *Nushūz* Dalam Putusan No. 2532/Pdt.G/2020/PA.Sby". Skripsi ini ditulis untuk menjawab pertanyaan penelitian yang dirumuskan dalam dua rumusan masalah yaitu: Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Pemberian Nafkah *Mut'ah* Kepada Istri *Nushūz* Dalam Putusan No. 2532/Pdt.G/2020/PA.Sby, dan Bagaimana Analisis *Maṣlaḥah Mursalah* Terhadap Pemberian Nafkah *Mut'ah* Kepada Istri *Nushūz* Dalam Putusan No. 2532/Pdt.G/2020/PA.Sby.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Proses pengumpulan data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik dokumentasi kemudian data-data tersebut diolah menggunakan teknik editing dan organizing. Kemudian, data-data yang telah diolah tersebut dianalisis menggunakan tahapan deskriptif analisis yaitu memberi gambaran secara terstuktur terkait penetapan pemberian nafkah *mut'ah* kepada istri *nushūz* beserta pertimbangan yang digunakan oleh hakim di Pengadilan Agama Surabaya No. 2532/Pdt.G/2020/PA.Sby dimana mengabulkan sebagian tuntutan nafkah mut'ah yang diberikan kepada istri *nushūz*. Kemudian pertimbangan tersebut dianalisis menggunakan teori *maṣlaḥah mursalah*.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwasannya pertimbangan yang digunakan oleh hakim telah sesuai dengan pasal 158 (b) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*mut'ah* wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu atas kehendak suami" artinya jika yang mencerakan suami maka sudah menjadi kewajibannya untuk tetap memberikan nafkah *mut'ah* kepada mantan istri meskipun ia terbukti *nushūz.* Pertimbangan yang dilakukan oleh hakim dalam putusan No. 2532/Pdt.G/2020/PA.Sby juga dianggap telah sesuai dengan prinsip-prinsip *maṣlaḥah mursalah* dimana pada prinsipnya sesuatu yang dianggap *maṣlaḥah* itu harus benar-benar mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan serta sejalan dengan tujuan *syara'* seperti menjaga agama (*din*), menjaga jiwa (*nafs*), menjaga akal (*'aql*), menjaga keturunan (*nasab*) dan menjaga harta (*mal*).

Dari hasil penelitian ini, penulis dapat memberikan saran pertama, dalam memutuskan perkara Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya berperan sangat penting dalam mengadili serta memberikan keputusan yang bijak bagi kedua belah pihak sehingga tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan. Kedua, bagi mereka yang berperkara ketika yang hendak menceraikan adalah suami maka sudah menjadi kewajiban agama untuk tetap memberi nafkah *mut'ah* kepada mantan istri meskipun telah terbukti *nushūz* karena dengan adanya nafkah *mut'ah* tersebut dapat menjadi penghibur hati mantan istri setelah terjadi perceraian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI v
ABSTRAK vi
MOTTO vii
DAFTAR ISI viii
DAFTAR TRANSLITERASI x
BAB I: PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah 9
C. Rumusan Masalah 10
D. Kajian Pustaka 10
E. Tujuan Penelitian 15
F. Kegunaan Hasil Penelitian 16
G. Definisi Operasional 16
H. Metode Penelitian 18
I. Sistematika Pembahasan 22
BAB II: LANDASAN TEORI
A. Nafkah *Mut'ah* 25
1. Pengertian Nafkah *Mut'ah* 25
2. Dasar Hukum 26
3. Pandangan Ulama' Terkait Pemberian Nafkah *Mut'ah* 28
4. Kadar dan Jenis *Mut'ah* 31
B. *Nushūz* 33
1. Pengertian *Nushūz* 33
2. Dasar Hukum *Nushūz* 36
3. Kategori *Nushūz* 38

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Akibat *Nushūz* 41
C. Maṣlaḥah Mursalah 45
1. Pengertian Maṣlaḥah 45
2. Macam-Macam *Maṣlaḥah* 46
3. Kehujjahan Maṣlaḥah Mursalah 55

BAB III: PENYAJIAN DATA
A. Identitas Para Pihak dan Dalil-Dalil Gugatan pada Putusan No. 2532/Pdt.G/2020/PA.Sby 60
B. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara No. 2532/Pdt.G/2020/PA.Sby Tentang Pemberian Nafkah *Mut'ah* Kepada Istri *Nushūz* 65
C. Dasar Hukum Dalam Memutuskan Perkara No. 2532/Pdt.G/2020/PA.Sby 72
D. Amar Putusan Pada Putusan No. 2532/Pdt.G/2020/PA.Sby 73

BAB IV: ANALISIS DATA
A. Analisis Pertimbangan Hakim Pada Putusan Pengadilan Agama Surabaya No. 2532/Pdt.G/2020/PA.Sby 76
B. Analisis *Maṣlaḥah Mursalah* Terhadap Pemberian Nafkah *Mut'ah* Kepada Istri *Nushūz* Dalam Putusan No. 2532/Pdt.G/2020/PA.Sby 81

BAB V: PENUTUP
A. Kesimpulan 88
B. Saran 89
DAFTAR PUSTAKA 91

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan laki-laki dan perempuan untuk saling mengenal dan saling berpasang-pasangan agar tercipta suatu keharmonisan dalam kehidupan. Bagi umat Islam aturan hidup bersama seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dapat disimpulkan bahwa perkawinan ialah akad yang sangat kuat antara laki-laki dan wanita untuk mentaati serta mendekatkan diri kepada perintah Allah dalam urusan ibadah maupun muamalah.[1]

Dalam sebuah perkawinan pasti memiliki tujuan. Salah satu tujuan pernikahan ialah untuk menjalankan perintah-Nya dalam hal ibadah juga berharap ridho Allah agar tercipta keluarga yang harmonis, sakinah, mawadah dan rahmah. Hal ini terdapat dalam Al-Qur'an surah Ar-Rūm ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ
إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa

[1] Anshori Umar, *Fiqh Wanita* (Semarang : Assyifa, 1986), 450.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir".[2]

Selain itu, tujuan pernikahan yang lain yaitu untuk mendapat keturunan. Hal ini terdapat dalam Al- Qur'an surah An-Naḥl ayat 72

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۚ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ٧٢

"Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami-istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberi rizki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang bathildan mengingkari nikmat Allah".[3]

Dalam Islam, pernikahan bukanlah hal yang sepele. Dalam Al-Qur'an pernikahan disebut dengan *mithāqan ghaliẓan* yang berarti perjanjian yang agung, karena dalam pernikahan terdapat hubungan keperdataan yang akan melekat antara suami istri serta hubungan keluarga antara keduanya akan saling berkaitan, di sisi lain pernikahan juga harus mempertimbangkan antara psikis dan emosional, karena tidaklah mudah menyatukan dua kepala untuk menyatukan satu visi dan misi yang sama dalam ikatan pernikahan.

Dengan di lakukannya perkawinan maka kedua belah pihak secara langsung membawa tanggung jawab yang berat, berkaitan dengan hak dan kewajiban secara timbal balik antara suami dan istri yang harus dilakukan dalam membangun sebuah rumah tangga. Mengenai hak dan kewajiban suami istri telah diatur dalam Al-Qur'an, hadits, undang-undang maupun peraturan lainnya. Salah satu contoh kewajiban suami terhadap istri yaitu

[2] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah Special For Woman (*Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009), 406.
[3] Ibid., 274.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan memberi nafkah, seperti nafkah kiswah, dan tempat tinggal sesuai dengan Pasal 80 Ayat 3 Kompilasi Hukum Islam. Hal ini juga termuat dalam Al-Qur'an surah Aṭ-Ṭalāq ayat 6 dan 7

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ ٦

"Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu untuknya)".[4]

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ ۖ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ٧

"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya.dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya".[5]

Salah satu kewajiban suami terhadap istri yaitu dengan memberi tempat tinggal kepada istrinya.[6] Selain itu, memberi nafkah lahir maupun batin sesuai dengan kemampuannya, mendidik serta mengajarkan ilmu agama kepada istri juga termasuk kewajiban suami.[7] Adapun kewajiban istri terhadap suaminya yaitu taat terhadap suami selama hal tersebut tidak bertentangan dengan poerintah Allah dan Rosul-Nya.

---

[4] Ibid., 559.
[5] Ibid.
[6] Fauzil Adhim, *Kado Pernikahan Untuk Istriku (*Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1998), 303.
[7] Hasbi Indra, *Potret Wanita Sholehah* (Jakarta: Penamadani, 2005), 184.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Idealnya sebuah rumah tangga yang diimpikan oleh semua orang ialah hubungan yang selalu harmonis, rukun, bahagia, dan tentram. Namun semua yang diimpikan tidak selamanya berjalan sesuai apa yang diinginkan, setiap rumah tangga pasti akan mempunyai batu sandungan dalam setiap perjalanan pernikahannya. Ada kalanya setiap permasalahan bisa dilewati oleh pasangan namun tidak sedikit juga yang berujung dengan perceraian. Walaupun perceraian hal yang dibenci oleh Allah SWT namun hal tersebut tidak dilarang dan dibolehkan jika memang rumah tangga sudah rapuh dan tidak dapat diperjuangkan kembali.[8]

Berbagai permasalahan timbul akibat terjadinya perceraian, masalah yang sering terjadi salah satunya ialah terkait nafkah pasca perceraian. Wanita yang telah di talak suaminya dapat meminta tuntutan hak kepada suaminya. Salah satunya ialah nafkah *mut'ah* sebagai konpensasi akibat talak tersebut.

Menurut Kamus Bahasa Indonesia makna nafkah ialah suatu pemberian suami kepada istri untuk kelangsungan hidup.[9] Sedangkan *mut'ah* ialah harta yang diberikan oleh suami kepada isteri yang telah ditalaknya. Harta tersebut dapat berupa pakaian, kain, nafkah, dan lain lain. Jumlahnya berbeda-beda sesuai dengan kemampuan suami.[10] Jadi dapat disimpulkan bahwa nafkah *mut'ah* ialah suatu pemberian dari mantan suami kepada

---

[8] Satria Efendi M. Zein, *Problematika Hukum keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta : Kencana, 2004), 166.
[9] Yudistira Ika Negara dan Sri Hartatik, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (*Surabaya, Zafana Raya, t.t.), 309.
[10] Abu Malik Kamal Ibn Sayyid Salim, *Fikih Sunnah Wanita (*Jakarta, Qisthi Press, 2013), 605.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mantan istri baik berupa uang, pakaian, atau harta yang dapat dimanfaatkan sebagai penghibur hati akibat perceraian. Dalam hal ini ketika suami menjatuhkan talah kepada istri, suami berkewajiban memberi nafkah '*iddah* dan *mut'ah* kepada bekas istri. Hal ini juga termuat dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 241

وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ٢٤١

> "Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberikan *mut'ah* menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa".[11]

Dalam Pasal 41 (c) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juga disebutkan bahwa pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.[12] Dijelaskan lagi dalam Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam bahwa hak istri untuk mendapatkan nafkah gugur apabila istri *nushūz*. Dalam Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan juga bahwasannya apabila perceraian terjadi atas kehendak suami maka *mut'ah* wajib diberikan oleh mantan suami, dan besarnya *mut'ah* tidak memiliki ukuran jumlah dengan ketetapan pasti, tetapi disesuaikan dengan kemampuan suami.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwasannya jika perceraian terjadi atas kehendak istri maka suami tidak wajib memberi nafkah *mut'ah* kepada istri. Hal ini juga berlaku apabila istri

[11] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah …,* 39.
[12] Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), 88.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terbukti *nushūz* maka kewajiban suami memberi nafkah kepada istri menjadi gugur.

Berkaitan dengan pemberian nafkah *mut'ah,* dalam hal ini penulis tertarik dengan putusan Pengadilan Agama Surabaya tahun 2020 yang memutus perkara cerai talak No. 2532/Pdt.G/2020/PA.Sby. Dalam putusan No. 2532/Pdt.G/2020/PA.Sby tersebut menerangkan bahwa suami yang mengajukan permohonan cerai talak karena istri dianggap *nushūz.* Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya dalam putusannya memutuskan agar istri tetap mendapatkan nafkah *mut'ah* dari mantan suaminya karena dianggap telah menjadi kewajiban agama bagi mantan suami tersebut.

Dalam Putusan Pengadilan Agama Surabaya No. 2532/Pdt.G/2020/PA.Sby dijelaskan bahwa semula kehidupan rumah tangga antara pemohon dan termohon baik-baik saja. Pertengahan tahun 2017 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan antara pemohon dan termohon secara terus menerus yang disebabkan sang istri menjalin hubungan dengan laki-laki lain (teman SMA termohon) sejak tahun 2017 yang mengakibatkan pisah tempat tinggal kurang lebih selama 1 tahun. Dalam hal di atas perbuatan istri termasuk kedalam kategori *nushūz.* [13]

Dalam konvensi termohon juga menuduh pemohon berselingkuh dengan wanita lain, akibat dari perselingkuhan tersebut berdampak pada perilaku pemohon menjadi lebih kasar terhadap termohon. Selain itu hubungan rumah tangga antara pemohon dan termohon sudah tidak harmonis

[13] Salinan Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor: 2532/Pdt.G/2020/PA.Sby.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lagi, pemohon dan termohon sudah pisah ranjang kurang lebih selama 3 tahun. Sedangkan dalam rekonvensi penggugat selaku istri mengajukan gugatan balik kepada tergugat selaku suami salah satunya untuk memberi nafkah *mut'ah* sebesar Rp. 30. 000. 000 (tiga puluh juta rupiah). Dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya mengabulkan tuntutan penggugat terhadap tergugat mengenai nafkah *mut'ah* hanya sebagian yaitu sebesar Rp. 15. 000. 000 (lima belas juta rupiah) karena istri terbukti *nushūz.*[14] Pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Agama Surabaya untuk tetap memberikan nafkah *mut'ah* kepada istri yang *nushūz* ialah tergugat dipandang layak untuk memenuhi gugatan *mut'ah* tersebut.[15]

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik ingin mengkaji pertimbangan hakim yang memutus tetap memberikan nafkah *mut'ah* kepada istri yang *nushūz.* Hal ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam bahwa hak istri untuk mendapatkan nafkah gugur apabila istri *nushūz.* Menurut jumhur Ulama' jika seorang istri *nushūz* maka ia tidak berhak mendapatkan nafkah baik sandang, pangan maupun papan.[16] Sehingga jelas bahwa dalam hal istri telah berbuat *nushūz* maka suami tidak berkewajiban memberi nafkah *mut'ah.* Sedangkan realitanya dalam putusan Pengadilan Agama Surabaya No. 2532/Pdt.G/2020/PA.Sby hakim mengabulkan setengah dari tuntutan nafkah *mut'ah* yang diminta kepada istri *nushūz.* hal tersebut telah

[14] Ibid.
[15] Ibid.
[16] Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam) (*Tangerang: Tiara Smart, 2019), 156.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penulis telusuri bahwa hakim dalam memutus perkara tersebut dengan berpedoman pada sebagian kaidah-kaidah Islam tentunya dengan mempertimbangkan kemaslahatan bagi keduanya.

Terkait permasalahan di atas maka patut kita teliti terkait pertimbangan hakim Pengadilan Agama Surabaya dalam memutus perkara No. 2532/Pdt.G/2020/PA.Sby selain dari undang-undang yang berlaku. Dalam hal ini juga selaras dengan ajaran agama Islam yaitu *maṣlaḥah* yang mana didalamnya dapat digunakan sebagai salah satu alasan dalam menetapkan hukum selain yang ada dalam *nash* dan juga menjelaskan mengenai kemaslahatan umum.

Maṣlaḥah dalam arti umum yaitu sesuatu yang mendatangkan manfaat.[17] Menurut al-Ghazali *maṣlaḥah* berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat atau keuntungan dan menjauhkan mudharat atau kerusakan. Namun hakikat *maṣlaḥah* itu sendiri ialah untuk memelihara tujuan syara' (dalam menetapkan hukum).[18]

Berbekal pertimbangan latar belakang diatas, penulis tertarik melakukan penelitian terkait pertimbangan hakim Pengadilan Agama Surabaya dalam memutus perkara No. 2532/Pdt.G/2020/PA.Sby tentang pemberian nafkah *mut'ah* terhadap istri *nushūz* akan melakukan penelitian terkait putusan tersebut dengan judul "*Analisis Maṣlahah Mursalah Terhadap Pemberian Nafkah Mut'ah Kepada Istri Nushūz Dalam Putusan No. 2532/Pdt.G/2020/PA.Sby*".

[17] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2011), 345.
[18] Ibid., 346.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

1. Ketentuan terkait nafkah *mut'ah* dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam
2. Hikmah pemberian *mut'ah*
3. Kewajiban suami memberikan nafkah *mut'ah* kepada bekas istri yang di cerai talak
4. Pemberian *mut'ah* terhadap istri *nushūz* dalam putusan No. 2532/Pdt.G/2020/PA.Sby
5. Dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Surabaya dalam memutus perkara No. 2532/Pdt.G/2020/PA.Sby
6. Analisis *Maṣlaḥah Mursalah* terhadap pertimbangan hakim pada putusan No. 2532/Pdt.G/2020/PA.Sby

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, diperlukan adanya pembatasan masalah agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terfokuskan. Adapun batasan masalah tersebut adalah:

1. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Pemberian Nafkah *Mut'ah* Terhadap Istri *Nushūz* Dalam Putusan No. 2532/Pdt.G/2020/PA.Sby
2. Analisis *Maṣlaḥah Mursalah* Dalam Menentukan Pemberian Nafkah *Mut'ah* Terhadap Istri *Nushūz* Dalam Putusan No. 2532/Pdt.G/2020/PA.Sby

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, permasalahan yang akan di kaji penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Pemberian Nafkah *Mut'ah* Kepada Istri *Nushūz* Dalam Putusan No. 2532/Pdt.G/2020/PA.Sby?
2. Bagaimana Analisis *Maṣlaḥah Mursalah* Terhadap Pemberian Nafkah *Mut'ah* Kepada Istri *Nushūz* Dalam Putusan No. 2532/Pdt.G/2020/PA.Sby?

D. Kajian Pustaka

Dalam penulisan skripsi kajian pustaka merupakan hal yang sangat diperlukan. Kajian pustaka memuat deskripsi ringkasan dari beberapa penelitian terdahulu yang dipublikasikan oleh peneliti, guna menunjukkan keorisinilitasan skripsi tersebut serta untuk membuktikan bahwa penelitian yang akan diangkat oleh penulis bukanlah sebuah plagiasi atau pengulangan maka kajian pustaka penting dimuat dalam skripsi. Oleh karena itu, penulis akan menguraikan beberapa skripsi yang membahas terkait putusan pemberian nafkah *mut'ah* terhadap istri *nushūz* beserta persamaan dan perbedaannya dengan putusan yang penulis kaji.

1. Skripsi oleh Ahmad Misbahuddin C01208117 UIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2014. Skripsi dengan judul "Analisis Yuridis Terhadap Putusan Nomor 1103/Pdt.G/2009/PA.Mlg. Tentang Pemberian Nafkah *'Iddah* dan *Mut'ah* Dalam Perkara Gugat Cerai". Skripsi ini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membahas tentang putusan Nomor 1103/Pdt.G/2009/PA.Mlg mengenai pemberian nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada seorang istri yang telah dijatuhi talak ba'in sughro karena istri tidak terbukti *nushūz* dan majelis hakim memandang bahwa bekas suami tersebut mampu dan bersedia memberi nafkah *iddah* sekaligus *mut'ah* itu. Adapun persamaan skripsi ini dengan skripsi yang akan penulis kaji ialah putusan yang dibahas mengenai pemberian nafkah mut'ah. Untuk perbedaannya terletak pada pertimbangan hakim dalam putusan No. 1103/Pdt.G/2009/PA.Mlg adalah istri tidak terbukti *nushūz* sedangkan dalam putusan yang penulis kaji istri terbukti *nushūz*.[19]

2. Skripsi oleh Tajuddin 108044100018 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2011. Skripsi dengan judul "*Nushūz* Sebagai Alasan Perceraian (Analisis Yuridis Putusan No. 423/Pdt.G/2006/PA.JT)". Skripsi ini membahas tentang putusan No. 423/Pdt.G/2006/PA.JT mengenai pemberian nafkah *iddah* kepada istri yang *nushūz* karena majelis hakim dalam mempertimbangkan putusan tersebut berdasarkan persetujuan suami untuk memberikan nafkah *iddah* terhadap istri. Disamping itu dalam skripsi ini juga dijelaskan bahwa terkadang suami juga melalaikan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga seperti faktor ekonomi yang kurang mencukupi sehingga menyebabkan istri berbuat *nushūz*. Adapun persamaan skripsi ini dengan skripsi yang akan

[19] Ahmad Misbahuddin, *"Analisis Yuridis Terhadap Putusan Nomor 1103/Pdt.G/2009/PA.Mlg Tentang Pemberian Nafkah Iddah dan Mut'ah Dalam Perkarea Gugat Cerai"* (Skripsi – UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penulis kaji mengenai *nushūz*nya seorang istri kepada suami. Untuk perbedaannya terletak pada objek putusan yakni dalam putusan ini membahas mengenai pemberian nafkah *iddah* kepada istri yang *nushūz,* sedangkan putusan yang akan penulis kaji membahas mengenai pemberian nafkah *mut'ah* yang di tetapkan hakim kepada istri yang *nushūz.*[20]

3. Skripsi oleh Ahmad Ali Najih C01214026 UIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2018. Skripsi dengan judul "Tinjauan Kemaslahatan Terhadap Putusan PA Gresik No. 1881/Pdt.G/2011/PA.Gs Tentang Pemberian Mut'ah Akibat Cerai Gugat". Skripsi ini membahas mengenai putusan No. 1881/Pdt.G/2011/PA.Gs menerangkan bahwa gugatan pada putusan ini diajukan oleh istri kepada suaminya yang mana hakim Pengadilan Agama Gresik menyatakan istri tersebut tetap mendapat nafkah *mut'ah* dengan alasan hal tersebut termasuk kewajiban suami yang telah bercerai dengan istrinya tanpa memandang dari pihak mana yang mengajukan cerai. Juga dengan tujuan untuk menghibur istri yang telah bercerai sesuai dengan makna asal mut'ah itu sendiri, melihat telah lamanya mereka berumah tangga selama 12 tahun sedangkan latar belakang istri adalah hanya sebagai ibu rumah tangga yang mana segala kebutuhan bergantung pada suami. Adapun persamaan skripsi ini dengan skripsi yang akan penulis kaji terletak pada analisis yang digunakan yaitu *maṣlaḥah mursalah* atau tinjauan kemaslahatan, sedangkan

[20] Tajuddin, *"Nusyuz Sebagai Alasan Perceraian (Analisis Putusan No 423/Pdt.G/2006/PA.JT)"* (Skripsi – UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbedaannya terletak pada gugatannya dalam skripsi ini gugatan dilayangkan oleh istri sedangkan dalam putusan yang akan penulis kaji gugatan dilayangkan oleh suami.[21]

4. Skripsi oleh Roby Yansyah C51211156 UIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2015. Skripsi dengan judul "Implementasi Aturan Pemberian *Mut'ah* dan Nafkah *'Iddah* Dalam Kasus Cerai Gugat Sebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor 12/Pdt.G/2012/Pta.Smd.)". Skripsi ini membahas tentang putusan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor 12/Pdt.G/2012/Pta.Smd perkara yang melatar belakangi adalah kasus cerai gugat yang berakibat jatuhnya talak ba'in, yang mana mantan istri seharusnya tidak mendapat nafkah *'iddah* dan *mut'ah* dari mantan suaminya. Namun, majelis hakim Pengadilan Tinggi Samarinda mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan nafkah *'iddah* dan *mut'ah* kepada mantan istri karena mantan istri terbukti tidak *nushūz* dan adanya fakta bahwa mantan suami telah melakukan tindak kekerasan baik fisik maupun mental (KDRT). Hal tersebut yang digunakan majelis hakim sebagai alasan yang kuat untuk menghukum mantan suami memberikan nafkah *'iddah* dan *mut'ah* kepada mantan istri. Adapun persamaan skripsi ini dengan skripsi yang akan penulis kaji terletak pada putusan Pengadilan Agama yang menghukum mantan

[21] Ahmad Ali Najih, *"Tinjauan Kemaslahatan Terhadap Putusan PA Gresik No. 1881/Pdt.G/2011/PA.Gs Tentang Pemberian Mut'ah Akibat Cerai Gugat"*. (Skripsi – UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suami tetap memberi nafkah *'iddah* dan *mut'ah* kepada mantan isrti. Sedangkan perbedaan skripsi ini dengan skripsi yang akan penulis kaji yakni dalam skripsi ini selain suami melakukan KDRT suami juga telah menikah sirri dengan wanita lain tanpa sepengetahuan istri. Sedangkan skripsi yang akan penulis kaji istri yang telah terbukti berselingkuh dengan pria lain (*nushūz*).[22]

5. Skripsi oleh Achmad Bagus Saputra C01213002 UIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2017 dengan judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Tentang Pembebanan *Mut'ah* Rp. 100.000.000,00 Dalam Permohonan Cerai Talak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Gresik No. 507/Pdt.G/2015/PA.GS)". Skripsi ini membahas mengenai putusan No. 507/Pdt.G/2015/PA.GS mengenai pemberian nafkah *mut'ah* kepada bekas istri sejumlah Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan alasan perceraian atas kehendak suami, istri tidak nushūz, usia perkawinan dan sebagai bentuk pengabdian kepada suami, pekerjaan suami yang dianggap mampu memberikan nafkah *mut'ah* dengan jumlah yang besar. Adapun persamaan skripsi ini dengan skripsi yang akan penulis kaji terletak pada pertimbangan hakim dalam membebani bekas suami untuk memberikan nafkah *mut'ah* dengan jumlah banyak kepada bekas istri karena majelis hakim menganggap bekas suami mampu memberi nafkah *mut'ah* kepada bekas istri melihat

[22] Roby Yansyah *"Implementasi Aturan Pemberian Mut'ah dan Nafkah Iddah Dalam Kasus Cerai Gugat Sebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor 12/Pdt.G/2012/Pta.Smd.)"* (Skripsi – UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2015).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari pekerjaan bekas suami. Adapun perbedaannya dalam skripsi ini istri tidak *nushūz* sedangkan dalam skripsi yang akan penulis kaji istri terbukti *nushūz*.[23]

Berdasarkan deskripsi ringkas beberapa skripsi diatas yang didalamnya terdapat persamaan serta perbedaannya, maka penelitian yang hendak dikaji oleh penulis ini belum pernah ada yang meneliti. Adapun penelitian yang hendak penulis kaji terkait dengan "Analisis *Maṣlaḥah Mursalah* Terhadap Pemberian Nafkah *Mut'ah* Kepada Istri *Nushūz* Dalam Putusan No. 2532/Pdt.G/2020/PA.Sby".

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis uraikan diatas, yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara No. 2532/Pdt.G/2020/PA.Sby Tentang Pemberian Nafkah *Mut'ah* Kepada Istri *Nushūz.*
2. Memahami Analisis *Maṣlaḥah Mursalah* Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan No. 2532/Pdt.G/2020/PA.Sby Tentang Pemberian Nafkah *Mut'ah* Kepada Istri *Nushūz.*

[23] Achmad Bagus Saputra, *"Analisis Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Tentang Pembebanan Mut'ah Rp. 100.000.000,00 Dalam Permohonan Cerai Talak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Gresik No: 507/Pdt.g/2015/PA.GS)".* (Skripsi – UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2017).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat dari segi teoritis maupun praktis, adapun kegunaan tersebut meliputi:

1. Aspek Teoritis: dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan wawasan ilmu terkait hukum perkawinan khususnya permasalahan pemberian nafkah *mut'ah* terhadap istri yang *nushūz.*
2. Aspek Praktis: dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti-peneliti lain yang ingin meneliti lebih lanjut mengenai topik yang berkaitan dengan penelitian yang penulis kaji. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat luas tentang arti penting dan hikmah penerapan aturan mengenai pemberian nafkah *mut'ah,* serta sebagai tambahan pengetahuan tentang bagaimana realita penerapan hukum perkawinan di Indonesia terkait masalah pemberian nafkah *mut'ah.*

G. Definisi Operasional

Dalam sebuah penelitian, penulis harus mendefinisikan permasalahan yang ada agar tidak timbul kesalahpahaman dalam penafsiran terhadap istilah yang digunakan. Oleh karena itu, dibawah ini penulis akan mendefinisikan istilah-istilah yang berkaitan dengan penelitian:

Maṣlaḥah Mursalah : yaitu sesuatu yang baik menurut akal, sejalan dengan tujuan *syara'* dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

		menetapkan hukum, namun tidak ada dalil yang menolak atau memperbolehkannya. Tujuan *syara'* yang dimaksud seperti menjaga agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), keturunan (*nasab*), dan harta (*mal*).[24]
Mut'ah	:	yaitu suatu pemberian dari mantan suami kepada mantan istri baik berupa uang, pakaian, atau harta yang dapat dimanfaatkan sebagai penghibur hati akibat perceraian. Besarnya *mut'ah* dapat diukur sesuai dengan kemampuan suami.[25]
Nushūz	:	*Nushūz* merupakan sikap tinggi hati atau merasa paling tinggi diantara pasangan, sehingga menumbulkan sifat tidak hormat kepada pasangan dan disebut durhaka. *Nushūz* juga berakibat hukum seperti terputusnya nafkah.[26]
Putusan Pengadilan Agama Surabaya No.	:	Putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Surabaya untuk menyelesaikan

[24] Darmawati, *Ushul Fiqh (*Jakarta: Kencana, 2019), 70.
[25] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 10 (*Beirut: Dar al-Fikr, 2002), 94.
[26] Djuaini, *"Konflik Nusyuz Dalam Relasi Suami Istri Dan Resolusinya Prespektif Hukum Islam",* Istinbaṭh Hukum Islam, Vol. 15, No. 2 (Desember, 2016), 257.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2532/Pdt.G/2020/PA.Sby	perkara terkait nafkah *mut'ah* yang di berikan oleh kepada bekas istri yang telah terbukti *nushūz,* dengan jumlah yang besar karena bekas suami dianggap mampu.[27]

H. Metode Penelitian

Metode dalam sebuah penelitian merupakan hal yang sangat penting karena digunakan sebagai alat atau sarana dalam sebuah penelitian. Metodologi dibutuhkan agar penelitian yang dilaksanakan terlaksana sesuai dengan prosedur keilmuan yang berlaku. Untuk menghasilkan penelitian yang baik penulis mengemukakan metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Data yang dikumpulkan

   Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data mengenai putusan pemberian nafkah *mut'ah* tergadap istri *nushūz* Pengadilan Agama Surabaya No. 2532/Pdt.G/2020/PA.Sby, pertimbangan hakim, serta *maṣlaḥah mursalahnya*.

2. Sumber Data

   Dalam penelitian ini sumber data yang diambil mencakup 2 sumber antara lain:

   a. Data Primer:

      Sumber primer merupakan sumber data yang bersifat utama dan paling penting sehingga dianggap paling memungkinkan untuk

[27] Salinan Putusan Pengadilan Agama Surabaya No. 2532/Pdt.G/2020/PA.Sby.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendapatkan sejumlah informasi yang diperlukan berkaitan dengan penelitian.[28] Dalam hal ini adalah Putusan Pengadilan Agama Surabaya perkara No. 2532/Pdt.G/2020/PA.Sby.

b. Data Sekunder:

Sumber sekunder merupakan sumber data yang memberikan penjelasan dari sumber data primer, seperti peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal, serta kitab-kitab fiqh yang berkaitan dengan permasalahan yang akan penulis teliti. Adapun sumber sekunder tersebut meliputi:

1) Kompilasi Hukum Islam.
2) Buku "Fikih Sunnah Wanita", karya Abu Malik Kamal Ibn As-Sayyid Salim.
3) Buku "Ushul Fiqh: Dasar-Dasar Untuk Memahami Fiqh Islam" karya, Abdul Hayat.
4) Buku "Rekonstruksi Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia (Pendekatan Al-Maslahah Al - Mursalah)" karya, H. Mukhsin Nyak Umar.
5) Buku "Fikih Munakahat" karya, M. Dahlan R.
6) Buku "A-Z Ta'aruf, Khitbah, Nikah, dan Talak Bagi Muslimah" Karya Honey Miftahuljannah.

[28] Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum (*Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 119.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7) Jurnal "Hak Nafkah, *Mut'ah,* dan *Nushūz* Istri, Studi Komparatif Undang-Undang Hukum Keluarga di Berbagai Negara Muslim" karya, Nurasiah.

8) Buku "Maqāshid Al-Syarīah Pengetahuan Mendasar Memahami Maslahah" karya, Busyro.

9) Buku "Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9" karya, Wahbah Az-Zuhaili.

10) Buku "Fiqh Munakahat Hukum Pernikahan Dalam Islam" karya, Iffah Muzammil.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah dengan cara memperoleh data secara studi dokumen yaitu dengan cara mempelajari berkas perkara dan mengambil data yang di dapatkan melalui data tertulis tersebut kemudian di analisis oleh penulis. Dokumen yang dimaksud ialah putusan Pengadilan Agama Surabaya No. 2532/Pdt.G/2020/PA.Sby.

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah melakukan proses pengumpulan data, data yang telah didapatkan kemudian diolah dengan menggunakan beberapa teknik, diantaranya:

a. *Editing*: yaitu memeriksa kembali semua data yang telah diperoleh dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari segi kesesuaian dan keselarasan antara yang satu dengan yang lainnya, keaslian,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan.[29] Dalam hal ini, penulis melakukan editing terhadap hasil dari data-data yang telah diperolehdari berbagai referensi yang berkaitan dengan pemberian nafkah *mut'ah* terhadap istri *nushūz..*

b. *Organizing:* yaitu mengatur dan menyusun data-data yang telah diperoleh sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah.[30] Hal ini dilakukan untuk menyusun data secara sistematis guna memperoleh gambaran yang jelas tentang pemberian nafkah *mut'ah* terhadap istri *nushūz*.

5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan teknik analisis data berupa metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif yakni memberi gambaran secara terstruktur terkait penetapan pemberian nafkah *mut'ah* kepada istri *nushūz* beserta pertimbangan yang digunakan oleh hakim di Pengadilan Agama Surabaya perkara No. 2532/Pdt.G/2020/PA.Sby, kemudian menjelaskan teori-teori yang berkaitan dengan pemberian nafkah *mut'ah* terhadap istri *nushūz* terutama dari segi *maṣlaḥah mursalah* kemudian teori-teori tersebut diterapkan secara khusus terhadap data yang diperoleh dari putusan No. 2532/Pdt.G/2020/PA.Sby yang menetapkan tetap memberikan nafkah *mut'ah* terhadap istri *nushūz*.

[29] Sugiyo, *Metodologi Kualitatif Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfa Beta, 2008), 243.
[30] Ibid., 245.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan suatu karya ilmiah pada umumnya diperlukan suatu bentuk penulisan yang sistematis, sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas, terarah dan saling berhubungan antara satu bab dengan bab lainnya. Untuk memperjelas sistematika penyusunan, maka penulis akan mendeskripsikan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab Pertama, berisi tentang pendahuluan. Bab Pendahuluan memuat uraian tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab Kedua, berisi tentang landasan teori yang menguraikan tinjauan umum terkait pengertian nafkah *mut'ah,* hukum memberi nafkah *mut'ah,* pengertian nushūz, serta *maṣlaḥah mursalah*.

Bab Ketiga, berisis tentang penyajian data yang memuat kronologi kasus dalam putusan No. 2532/Pdt.G/2020/PA.Sby serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara No. 2532/Pdt.G/2020/PA.Sby.

Bab Keempat, berisi tentang analisis data yang memuat terkait analisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara No. 2532/Pdt.G/2020/PA.Sby dan analisis *maṣlaḥah mursalah* terhadap pertimbangan hakim dalam memutus perkara No. 2532/Pdt.G/2020/PA.Sby.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab Kelima, merupakan penutup yang memuat kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan maslah dan diakhiri dengan saran yang akan penulis berikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II
LANDASAN TEORI

A. Nafkah *Mut'ah*

1. Pengertian Nafkah *Mut'ah*

Kata nafkah dalam bahasa Arab نَفَقَةٌ – يَنْفُقُ – نَفَقَ yang berarti biaya, belanja, pengeluaran uang.[1] Wahbah Az-Zuhaili mendefinisikan nafkah secara terminologi yakni sebagai sesuatu yang telah diinfakkan atau dikeluarkan oleh seorang suami untuk keperluan keluarganya baik berupa makanan, pakaian, maupun tempat tinggal.[2] Sedangkan dalam bukunya Sayyid Sabiq Fikih Sunnah, mendefinisikan bahwa nafkah sebagai pemenuhan kebutuhan yang wajib diberikan kepada istri baik berupa makanan, tempat tinggal, pelayanan maupun pengobatan.[3]

Sedangkan *mut'ah* berasal dari kata مُتْعَةً – يَمْتَعُ – مَتَعَ yang berarti kenikmatan atau kesenangan yang dapat dinikmati.[4] Secara etimologi *mut'ah* berarti suatu pemberian. Secara terminologi *mut'ah* berarti pemberian suami kepada istri akibat talak yang dilakukan suami.[5] Wahbah Az-Zuhaili mendefinisikan *Mut'ah* sebagai suatu pakaian, atau dalam arti harta yang diberikan oleh seorang suami kepada istrinya yang telah diceraikan, yang jumlahnya melebihi jumlah mahar yang atau sebagai bentuk ganti mahar, karena perempuan dalam kondisi

---

[1] Rusdi Rizki Lubis, "*Penerapan Nafkah Mut'ah Pada Perkara Cerai Talak Qabla Dukhul",* Mizan: Jurnal Ilmu Syariah, Vol. 3 No. 2 (Desember: 2015), 243.
[2] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 10 (*Beirut: Dar al-Fikr, 2002), 94.
[3] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah (*Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011), 427.
[4] Rusdi Rizki Lubis, "*Penerapan Nafkah Mut'ah …,* 245.
[5] Mardani, *Hukum Perkawinan Islamdi Dunia Islam Modern (*Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 76.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mufawwidhah untuk menghibur hati si perempuan, dan untuk mengganti rasa sakit akibat perpisahan.[6]

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa nafkah merupakan kewajiban yang dilakukan oleh suami kepada istri dan keluarganya untuk memenuhi kebutuhan hidup berupa makanan, pakaian, maupun tempat tinggal yang jumlahnya sesuai kadar kemampuan suami.

2. **Dasar Hukum**

a. Dasar Hukum *Mut'ah* Dalam Hukum Isalm

Salah satu nafkah yang didapatkan istri ketika bercerai dari suaminya yaitu nafkah *mut'ah.* Terkait dasar hukum pemberian nafkah *mut'ah* terdapat dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 241

وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ٢٤١

"Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi *mut'ah* menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa".[7]

Selain itu dasar pemberian nafkah *mut'ah* juga terdapat dalam surah Al-Aḥzāb ayat 49

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ۖ فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ٤٩

"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya makatidak ada masa *iddah* atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Namun

[6] Wahbah Az- Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9 (*Beirut: Dar al-Fikr,2002), 285.
[7] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah …*, 39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berilah mereka *mut'ah* dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya".[8]

Menurut M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Mishbāh, yang dimaksud oleh Allah terkait ayat di atas ialah, jika menceraikan istri maka sebaiknya dilakukan dengan cara yang baik. Namun, berilah *mut'ah* atau imbalan material sebagai penghibur hati atas perceraian yang dilakukan, kemudian talaklah dengan ucapan dan perilaku yang baik.[9] Ayat ini menuntun suami agar mempermudah proses perceraian apabila salah satu atau kedua belah pihak sudah tidak ingin lagi mempertahankan sebuah pernikahan.

b. Dasar Hukum *Mut'ah* dalam Kompilasi Hukum Islam

Di dalam pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam telah dijelaskan bahwa jika perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda kecuali bekas istri belum digauli (*qabla dukhul*). Dalam pasal 159 Kompilasi Hukum Islam juga telah dijelaskan, bahwa seorang mantan suami wajib memberikan nafkah *mut'ah* kepada mantan istrinya apabila belum ditetapkan mahar bagi istri setelah digauli dan perceraian tersebut atas kehendak suami. Jika syarat tersebut tidak terpenuhi maka *mut*'ah menjadi sunnah.

---

[8] Ibid., 424.
[9] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbāh: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Volume 11* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 258.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Pandangan Ulama' Terkait Pemberian Nafkah *Mut'ah*

Adapun perbedaan pendapat dari Ulama' terkait hukum pemberian *mut'ah*. Dari pendapat Jumhur Fuqaha bahwa *mut'ah* tidak diwajibkan untuk setiap istri yang dicerai. Adapun pendapat dari Fuqaha Zahiri bahwa *mut'ah* wajib bagi setiap istri yang dicerai.

a. Mazhab Ḥanāfī

Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya Fiqih Islam Wa-Adillatuhu telah dijelaskan bahwa menurut pendapat mazhab Ḥanāfī bahwa *mut'ah* bisa menjadi wajib bisa juga menjadi sunnah. *Mut'ah* disunnahkan bagi setiap perempuan yang diceraikan, baik sebelum dukhul maupun telah terjadi dukhul dan telah ditentukan maharnya. *Mut'ah* menjadi wajib bagi perempuan *mufawwidhah* yaitu perempuan yang kawin tanpa mahar dan diceraikan sebelum dukhul atau perempuan yang ditentukan mahar untuknya, mahar fasid atau ditentukan mahar setelah terjadinya akad. Apabila mahar musamma atau mahar *mithil* didapatkan setelah terjadi persetubuhan, tidak perlu lagi *mut'ah.*[10]

b. Mazhab Māliki

Dari Mazhab Mālikipun berpendapat bahwasanya *mut'ah* disunnahkan bagi setiap perempuan yang ditalak. Mereka juga berpendapat ada tiga jenis wanita yang ditalak, yakni:[11]

---

[10] Az-Zuhaili, *Fiqih Islam …*, 286.
[11] Ibid., 287.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Wanita yang ditalak sebelum digauli dan belum disebutkan maharnya (*mufawwidhah*) berhak mendapat *mut'ah*, akan tetapi tidak memiliki hak mendapat mahar.
2) Wanita yang ditalak sebelum digauli dan telah disebutkan maharnya, dan ia tidak memiliki hak *mut'ah.*
3) Wanita yang ditalak setelah digauli baik sebelum disebutkan mahar maupun telah disebutkan maharnya, dan ia memiliki hak *mut'ah.*

Apabila terjadi perceraian yang diakibatkan dari istri maka tidak ada hak *mut'ah* didalamnya, seperti perempuan yang terkena penyakit gila, kusta dan lepra. Juga pada perceraian akibat pembatalan, *khulu',* atau *li'an.*[12]

c. Mazhab Shāfi'i

Dari mazhab Shāfi'i juga berpendapat bahwa, *mut'ah* wajib bagi setiap perempuan yang diceraikan, dan perceraian itu datang dari suami. Terkecuali pada perempuan yang diceraikan sebelum digauli dan telah ditentukan mahar untuknya. Maka, ia hanya cukup mendapatkan setengah bagian dari mahar tersebut.[13]

Perempuan yang diceraikan sebelum digauli wajib diberikan *Mut'ah*, dan ia tidak wajib mendapat setengah dari bagian maharnya. Menurut pendapat yang paling dhahir yakni pemberian *mut'ah* kepada perempuan yang telah digauli dan di setiap

[12] Ibid.
[13] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perceraian yang datangnya bukan dari seorang istri. Sedangkan perceraian yang datangnya dari suami seperti murtad dan *li'an* maka ia berhak mendapat *mut'ah*.

Mut'ah wajib bagi setiap perempuan *mufawwidhah,* yaitu yang tidak ditetapkan sedikitpun mahar untuknya.[14] *Mut'ah* tidak di tetapkan bagi seorang perempuan yang telah di tetapkan sesuatu untuknya dalam nikah *tafwidh.*arena suami tidak mendapatkan manfaat darinya. Cukup dengan setengah bagian dari maharnya karena akibat dari rasa kesendirian dan kehinaan yang dia rasakan akibat pasca perceraian.[15]

d. Mazhab Hambali

Dalam *nash* Al-Qur'an tidak disebutkan bahwa bagi seorang perempuan yang ditinggal mati suaminya maka *mut'ah* tidak ditetapkan bagi dirinya, yang di tetapkan hanyalah perempuan yang ditalak. Karena *mut'ah* gugur dalam setiap objek yang membuat mahar gugur didalamnya, seperti kemurtadan dan penyusuannya yang membuat batal pernikahannya. Karena hal ini menempati posisi setengah mahar *mutsamma*, maka jatuh di setiap objek yang membuat mahar jatuh.[16]

[14] Ibid.
[15] Ibid.
[16] Ibid., 288.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. **Kadar dan Jenis *Mut'ah***

Kadar dan jenis *mut'ah* tidak ditetapkan dalam nash. maka para fuqaha melakukan *ijtihād* dalam menentukan kadarnya.[17] Mazhab Hanāfi mengatakan bahwa kadar mut'ah ialah tiga buah baju, rompi (pakaian yang dikenakan orang perempuan di atas baju), kerudung, jubbah yang dikenakan perempuan untuk menutupi tubuhnya dari bagian kepala sampai kaki.[18] Dalam kitab al-Mizān al-Kubrā, karangan Imam Asy-Sya'rani mengutip pendapat Imam Abu Hanifah *mut'ah* itu diperkirakan dengan tiga kain, yaitu rompi, khimar, dan jubbah.[19] Dalam salah satu riwayatnya yang shohih, Imam Shāfi'i dan Imam Ahmad berpendapat bahwa kadar *mut'ah* diserahkan kepada *ijtihād* hakim dengan pengetahuannya.[20]

Al-matā' adalah nama barang menurut tradisi. Karena kewajiban memberi pakaian memiliki penilaian dalam asal *syari'at*, yaitu pakaian yang diwajibkan untuk istri pada saat berlangsungnya ikatan suami istri dan pada saat masa *iddah.* Pakaian paling minim yang dikenakan oleh seorang perempuan untuk menutupi tubuhnya saat keluar rumah adalah tiga buah pakaian. Ketiga pakaian ini tidak melebihi setengah mahar *mithil* jika suami termasuk orang yang kaya, karena pakaian ini termasuk pengganti mahar *mithil.* Jika suami termasuk orang yang miskin maka tidak kurang dari lima dirham, maka difatwakan bahwa

[17] Ibid.
[18] Ibid., 289.
[19] Imam Asy-Sya'rani, *Al-Mizān al-Kubrā (*Beirut: Dar al-Fikr, 1995), 239.
[20] Ibid,.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesungguhnya *mut'ah* dianggap sesuai dengan kondisi suami istri seperti nafkah. Jadi, jika keduanya orang kaya maka istri berhak mendapatkan sesuatu yang lebih tinggi daripada pakaian. Jika kondisi keduanya berbeda maka diambil jalan tengahnya.[21]

Menurut mazhab Shāfi'i, *mut'ah* disunnahkan jangan sampai kurang dari tiga puluh dirham atau yang senilai dengan itu. Paling tinggi adalah pembantu, maksudnya nilai pembantu pada zaman mereka jika suami orang yang kaya, paling rendah jika suami orang miskin adalah pakaian lengkap yang dapat digunakan untuk sholat. Disunnahkan juga jangan sampai mencapai setengah bagian mahar *mithil*, jika melebihi setengah bagian mahar boleh.[22]

Jika suami istri saling bersengketa mengenai kadar *mut'ah*, maka hakim menilainya dengan hasil *ijtihādnya* sesuai dengan kondisi dengan memperhatikan keadaan suami istri, sebagaimana yang dikemukakan oleh mazhab Ḥanāfi, berupa kaya, miskin, nasab dan sifat.[23] Pendapat ini merujuk kepada firman Allah SAW dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 236

وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ٢٣٦

"...dan hendaklah kamu beri mereka *mut'ah*, bagi yang mampu menurut kemampuannya, bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut, yang

[21] Az-Zuhaili, *Fiqih Islam …,* 289.
[22] Ibid,.
[23] Ibid,.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan kewajiban bagi orang–orang yang berbuat kebaikan".[24]

Mazhab Māliki dan Hambali berpendapat bahwa *mut'ah* dilihat dari kondisi suami. Orang yang kaya sesuai kadarnya, orang yang miskin juga sesuai dengan kadarnya. Ayat di atas juga telah menerangkan terkait pemberian *mut'ah* berdasarkan kondisi suami.[25]Dalam Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam juga disebutkan bahwa kadar *mut'ah* disesuaikan dengan kemampuan suami.

B. *Nushūz*

Dalam Islam ikatan perkawinan disebut juga dengan *mithāqan ghaliẓan* yang berarti perjanjian yang kokoh bertujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah,* dan *rahmah.* Namun untuk mencapai tujuan tersebut tentu tidak mudah, banyak rintangan serta cobaan yang dilalui dalam pernikahan maka dari itu, tidak sedikit pasangan suami istri yang gagal dalam membina rumah tangga bahagia seperti yang mereka impikan. Banyak faktor yang menyebabkan gagalnya tujuan perkawinan salah satunya adalah *nushūz.*

1. Pengertian *Nushūz*

a. *Nushūz* Dalam Kompilasi Hukum Islam

Dalam pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam istri dianggap *nushūz* apabila ia tidak mau melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri dengan berbakti lahir dan batin kepada suami.

[24] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah …,* 38.
[25] Az-Zuhaili, *Fiqih Islam* …, 289.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketika istri telah berbuat *nushūz* maka kewajiban suami untuk memenuhi nafkah berupa kiswah, tempat tinggal, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan telah gugur.

b. *Nushūz* Dalam Hukum Islam

Secara bahasa *nushūz* berarti tempat yang tinggi.[26] Ali al-Shabuni mendefinisikan *nushūz* sebagai tempat yang tinggi, seperti perkataan sebuah bukit yang *nasyiz* yang berarti bukit yang tinggi.[27]

Secara istilah para ulama mendefinisikan *nushūz* sebagai berikut, menurut ulama' Ḥanafiyah keluarnya seorang istri dari rumah maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai *nushūz.* Selain itu, jumhur ulama' yang terdiri dari Mālikiyah, Shāfi'iyah, dan Ḥanabilah mendefinisikan *nushūz* dengan ketidaktaatan seorang istri kepada suami.[28] Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya Fiqih Islam Wa Adillatuhu mendefinisikan *nushūz* adalah meninggalkan kewajiban suami istri, keluar rumah tanpa izin dari suami, tidak membukakan pintu untuk suaminya, mengkhianati suami dan hartanya.[29] Menurut Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqh Sunnah mendefinisikan *nushūz* sebagai kedurhakaan istri terhadap

[26] Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam) (*Tangerang: Tiara Smart, 2019), 153.
[27] Djuaini, *"Konflik Nusyuz Dalam Relasi Suami-Istri Dan Resolusinya Prespektif Hukum Islam",* Istinbāth Hukum Islam, Vol. 15, No. 2 (Desember, 2016), 257.
[28] Ibid,
[29] Az-Zuahili, *Fiqih Islam …,* 102.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suaminya, tidak taat kepada suaminya, menolak untuk diajak ke tempat tidur, dan keluar rumah tanpa seizin suaminya.[30]

Mustafa al-Khin dan Musthafa al-Bugha dalam kitab Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam al-Syāfi'i mendefinisikan *nushūz* sebagai

ونشوز المرأة: عصيانها زوجها، وتعا ليها عمّا أو جب الله عليها من طا عته ...
و نشوز المرأة حرام، وهو كبيرة من الكبائر

> "*Nushūz*nya seorang perempuan ialah sikap durhaka yang ditampakkannya di hadapan suami dengan jalan tidak melaksanakan apa yang Allah wajibkan padanya, yakni taat terhadap suami… *nushūz* nya perempuan ini hukumnya haram, dan merupakan satu dari dosa besar."[31]

Seorang perempuan akan dianggap sebagai *nushūz* apabila ia keluar rumah dan berpergian tanpa seizin suami, tidak membukakan pintu bagi suami yang hendak masuk, dan menolak ajakan suami untuk berhubungan suami-istri padahal ia sedang tidak ada *uzur* seperti sakit atau lainnya, atau ketika suami menginginkannya ia sibuk dengan hajatnya sendiri, dan lainnya. Dalam hal ini, izin dari suami bisa diberikan secara umum, artinya ketika diyakini bahwa suami pasti rela, maka dapat dianggap sebagai izin.

Dari pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa *nushūz* ialah suatu perbuatan durhaka atau pembangkangan yang dilakukan oleh istri terhadap suaminya.

---

[30] Sabiq, *Fiqh Sunnah …,* 314.
[31] Mustafa al-Khin dan Musthafa al-Bugha, al-*Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam al-Syāfi'i* Juz IV (Surabaya: Al-Fithrah,2020), 106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dasar Hukum *Nushūz*

Dalam sebuah rumah tangga tidak terlepas dari suatu konflik atau permasalahan yang terjadi antara suami dan istri. Timbulnya konflik dalam rumah tangga tersebut kerap kali mengarah terhadap perbuatan *nushūz*. Hal ini telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surah An-Nisā': 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ٣٤

"Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dank arena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan *nushūz,* hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah maha tinggi, maha besar".[32]

Ayat di atas seringkali digunakan sebagai landasan terkait *nushūz*nya seorang istri. Dari ayat di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan terkait dengan kandungan hukum dalam mencirikan perempuan shalihah sebagai perempuan yang *qānitāt* dan *hāfiẓāt.* Dalam kata lain *nushūz*nya seorang istri dapat diindikasikan jika seorang istri:

a. Tidak bertakwa kepada Allah

[32] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah …,* 84.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Tidak mampu menjaga kehormatan dirinya serta kehormatan suaminya.

Adapun ayat lain yang digunakan dalam membicarakan mengenai *nushūz.* Hal ini terdapat dalam surah An-Nisā' ayat 128

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۚ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ ۚ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ١٢٨

"Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan *nushūz* atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu (memperbaiki pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari *nushūz* dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh, Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan". [33]

Ayat di atas menjelaskan terkait *nushūz*nya seorang suami berkaitan dengan kelalaian atau keengganannya untuk memberikan nafkah lahir maupun batin terhadap istrinya. Ketika suami bersikap acuh, bersikap congkak terhadap istri serta tidak memberi nafkah baik lahir maupun batin maka hal ini dapat dikatakan sebagai suami yang *nushūz*. Dalam hal ini ketika telah terjadi *nushūz* maka hendaknya sepasang suami istri berupaya mengatasi persoalan tersebut dengan cara bersikap toleran agat terjadi perdamaian diantara keduanya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam aturan mengenai persoalan *nushūz* hanya dijelaskan mengenai *nushūz*nya seorang istri saja serta akibat hukum yang ditimbulkannya. Mengawali pembahasan terkait

[33] Ibid., 99.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nushūz Kompilasi Hukum Islam merujuk dari ketentuan awal terkait kewajiban bagi istri, bahwa dalam kehidupan rumah tangga kewajiban utama sorang istri adalah berbakti lahir dan batin terhadap suami, istri dapat dikatakan *nushūz* ketika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana yang dimaksud. Dalam menentukan ada atau tidaknya *nushūz* istri harus didasarkan atas bukti yang sah.

3. Kategori *Nushūz*

Secara umum berdasarkan nash Al-Qur'an, *nushūz* diklasifikasikan menjadi dua macam, yakni *nushūz* yang dilakukan istri dan *nushūz* yang dilakukan suami

a. *Nushūz*nya seorang istri adalah tindakan atau perbuatan durhaka yang dilakukan oleh seorang istri terhadap suami. Dalam islam telah ditetapkan beberapa ketentuan hukuman bagi seorang istri yang berbuat *nushūz*. sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nisā' ayat 34. Adapun kriteria perilaku istri *nushūz* menurut para ulama yaitu menurut ulama' Ḥanafiyah, seseorang dapat dikatakan *nushūz* apabila ia keluar dari rumah tanpa izin dari suaminya seperti mengunjungi orangtua, pergi haji tanpa izin dan ia tidak mau melayani suaminya tanpa alasan yang benar.[34]

Menurut ulama' Mālikiyah seorang istri dapat dikatakan *nushūz* apabila ia tidak taat terhadap suaminya dan tidak mau digauli, dan mendatangi suatu tempat yang ia tahu hal itu tidak

[34] Muzammil, *Fiqh Munakahat …,* 154.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diizinkan oleh suaminya, serta mengabaikan kewajibannya terhadap Allah SWT, seperti tidak mandi *janabah,* dan tidak menunaikan puasa di bulan ramadhan. Menurut ulama' Shāfi'iyah seorang istri dapat dikatakan *nushūz* apabila ia tidak patuh terhadap suaminya, tidak melaksanakan ketentuan agama yang berkaitan dengan hak-hak suaminya serta tidak menunaikan kewajiban agama lainnya. Sedangkan menurut ulama' Ḥanābilah, seorang istri dikatakan *nushūz* apabila istri tidak memberikan hak suami yang wajib diterima akibat pernikahan[35] dan mengulur-ulur waktu atau berat hati ketika diajak bersetubuh.[36]

Mengacu pada penjelasan para ulama' diatas, pada dasarnya ketika seorang istri tidak taat pada suaminya, maka ketidak taatan tersebut dinamakan sebagai *nushūz*. Karena pada hakikatnya seorang istri harus taat terhadap suami selagi tidak bertentangan dengan hukum Islam.[37]

عن أبي هريرة, قال: قيل لرسولالله ﷺ أيّ النّساء خير قال: الّتي تسرّه إذا نظر, و تطيعه إذا أمر ولا تخا لفه في نفسها وما لهابما يكره

> "Dari Abu Hurairah berkata, Nabi saw. ditanya, "wanita manakah yang terbaik? Nabi menjawab, "wanita yang menyenangkan jika dipandang oleh suaminya, patuh jika diperintah, dan tidak melakukan tindakan yang tidak disukai suaminya, baik terhadap dirinya maupun hartanya".[38]

---

[35] Djuaini, *"Konflik Nusyuz …*, 261.
[36] Muzammil, *Fiqh Munakahat …,* 155.
[37] Ibid.
[38] Imam Aḥmad Bin Shu'ayby bin 'Aly Ibn 'Abdurohman An-Nasā'i, *Sunān An-Nasā'i (*Beirut: al-Risalah,t.th), 239.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada dasarnya tidak semua tindakan kasar yang dilakukan oleh istri dianggap sebagai *nushūz.* Sebagaimana dijelaskan dalam kitab Fathul Qarib

وليس الشتم للزوج من النشوز، بل تستحق به التأ ديب من الزوج في الأ صح، ولا ير فعها إلى القا ضي

> "Menurut pendapat yang lebih shahih, berkata kasar kepada suami bukan termasuk *nushūz*, tetapi ia berhak (harus) diajari oleh suami jika melakukan hal tersebut. Jika hal ini terjadi, suami tidak perlu melapor kepada qadli (hakim)".[39]

b. *Nushūznya* suami adalah tindakan atau perbuatan durhaka yang dilakukan seorang suami terhadap istri. Dalam hal ini, maka perbuatan suami dapat dipandang sebagai *nushūz*. Menurut mazhab Hanāfi apabila suami membenci dan menyakiti istri maka termasuk kedalam kategori suami yang *nushūz.* Ulama' Māliki juga berpandangan sama, bahwa jika suami melakukan tindakan melampaui batas yang dapat membahayakan seperti memukul, mencela dan melaknatnya maka termasuk kedalam kategori suami *nushūz.* Begitupun dengan madzhab Shāfi'i, menurutnya suami dianggap *nushūz* apabila ia menyakiti istri seperti memukul, atau memperlakukan istri dengan kasar dan mencela kekurangan istrinya. Ulama Ḥanābilah juga berpendapat jika suami melakukan tindakan yang membahayakan istrinya maka termasuk *nushūz*.[40]

---

[39] Asy-Syekh Muhammad Bin Qasim al-Ghazy, *Fathul Qarib al-Mujib fi Syarhi at-Taqrib* (Surabaya: Maktabah Sa'id bin Nasir bin Nabhan, Tt), 219.
[40] Muzammil, *Fiqh Munakahat …,* 155.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perbuatan yang masuk kedalam *nushūz*nya suami dijelaskan dalam Al-Qur'an surah An-Nisā' ayat 128 dan terdapat dalam hadits Nabi Muhammad saw.

عن معاوية القشيري, قال: قلت: يارسول الله, ما حق زوجة أحدنا عليه, قال: (أن تطعمها إذا طعمت, وتكسو ها إذااكتسيت, ولا تضرب الوجه, ولا تقبح, ولا تهجر إلا في البيت) رواهأ بو داودو ابن ماجه و أحمد و النسائي

> "Dari muawiyah al-Qusyairiy berkata: aku pernah bertanya kepada Rasulullah, "wahai Rasulullah, apakah hak istri kami?" beliau menjawab, " memberinya makan jika kamu makan, memberinya pakaian jika kamu berpakaian, tidak memukul wajahnya, tidak mencaci maki, dan tidak mendiamkannya kecuali di dalam rumah". (H.R. Abu Dawud, Ibnu Majah, Ahmad dan Nasa'i)". [41]

Dapat disimpulkan bahwa *nushūz* yang datang dari pihak suami yaitu, bersikap cuek dan berpaling terhadap istrinya sehingga mengancam kehormatan istri dan juga keutuhan keluarga. *Nushūz* suami dapat diidentifikasi dari tindakan dan sikapnya seperti menjauhi istri, bersikap kasar, meninggalkan istri dari tempat tidur, mengurangi nafkahnya, dan suami yang memiliki sifat buruk seperti mudah marah, suka memukul dan pelit terhadap istri.[42]

4. Akibat *Nushūz*

Ulama berbeda pendapat terkait nafkah oleh istri yang *nushūz*, menurut jumhur ulama' diantaranya Ḥanafiyah, Mālikiyah serta riwayat yang masyhur dari Shāfi'iyah, al-Shā'bi, Ḥammad, Al-Auzā'i, serta Abū

[41] As-Sijistani, Imam Sulaiman Bin Al-Asy'ats Bin Ayadād Abi Dawūd, *Sunān Ibn Dawūd (*Kairo: Dar Al-Fajr, t.th), 362.
[42] Djuaini, *"Konflik Nusyuz …*, 263.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Thaur, jika seorang istri melakukan *nushūz* maka ia tidak berhak mendapatkan nafkah baik sandang, pangan maupun papan. Menurut kelompok yang berpendapat nafkahnya gugur, ketika seorang istri menolak diajak bersetubuh, maka nafkah nya gugur pada hari ia menolak tersebut. Begitupula ketia istri keluar rumah tanpa izin suaminya maka hal ini dapat dikategorikan sebagai *nushūz*.[43]

Sebagian Ulama' Mālikiyah berpendapat *nushūz* tidak dapat menggugurkan nafkah, karena *nushūz* tidak menggugurkan mahar sehingga tidak dapat menggugurkan nafkah. Namun dalam keadaan hamil seluruh ulama' Mālikiyah sepakat nafkahnya tidak gugur.

Ibnu Ḥazm dari kalangan al-Ẓāhirī sepakat bahwa *nushūz* tidak menggugurkan nafkah. Menurutnya dalam surah an-Nisā' ayat 34 telah jelas bahwa hukuman bagi seorang istri yang *nushūz* ialah tidak tidur bersama serta memukulnya. Dengan tidak memberi nafkah berarti telah mengambil haknya, hal itu termasuk perbuatan yang tidak diizinkan agama. Sekalipun *nushūz* adalah perbuatan yang zalim namun tidak berarti harus merampas hak yang menjadi milik istrinya.[44] Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Qasim dalam Fathul Qarib bahwa *nushūz* juga mengakibatkan konsekuensi hukum berupa terputusnya nafkah

ويسقط بالنشوزقسمُها ونفقتها

[43] Muzammil, *Fiqh Munakahat …*, 156.
[44] Ibid., 157.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Ada dua hal yang bisa gugur akibat *nushūz*, yakni hak gilir dan hak mendapatkan nafkah".[45]

Mengacu kepada surah an-Nisā' ayat 34 maka langkah-langkah yang dapat dilakukan suami untuk mengingatkan istri sebagai berikut:

a. Memberi nasihat (الوعظ)

Yaitu, mengingatkan dengan cara yang dapat melunakkan hatinya agar dapat kembali taat terhadap kewajibannya. Menurut ulama' Ḥanafiyah dan Mālikiyah jika istri telah berbuat *nushūz* maka suami harus segera menasihatinya. Berbeda dengan ulama Shāfi'iyah dan Ḥanābilah memberi nasihat apabila sudah terlihat tanda-tanda *nushūz* pada istri. Seperti berbicara ketus, melayani dengan berat hati dan lain-lain.[46]

b. Meninggalkan tempat tidur (الهجر)

Menurut ulama' Ḥanafiyah meninggalkan tempat tidur dilakukan jika memberi nasihat tidak didengarkan. Terdapat perbedaan pendapat terkait meninggalkan tempat tidur. Sebagian berpendapat bahwa meninggalkan tempat tidur ialah tidak tidur bersama. Pendapat ini ditolak oleh ulama' lain. Menurut kelompok lain, meninggalkan tempat tidur bukan berarti tidak tidur bersama dan tidak menyetubuhinya, tetapi tidak mengajak berbicara sekalipun tidur bersama dan menyetubuhinya. Karena persetubuhan adalah hak suami istri.

---

[45] Asy-Syekh Muhammad Bin Qasim al-Ghazy, *Fathul Qarib …*239.
[46] Muzammil, *Fiqh Munakahat …*,158.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut ulama' Shāfi'iyah, jika istri tidak mendengarkan nasihat suaminya maka hendaklah meninggalkan tempat tidurnya, hal ini akan memberi efek pengajaran yang cukup keras. Jika tidak mengajak berbicara maka tidak boleh lebih dari tiga hari. Menurut Ibnu Ḥajar al-Haitamī, tidak ada batasan berapa lama suami meninggalkan (menyetubuhi) istrinya, bahkan satu tahunpun jika tujuannya untuk kebaikan. Namun jika istri sudah kembali baik maka hukumannya harus dihentikan[47]

c. Memukul (الضرب)

Seluruh ulama' sepakat bahwa memukul tersebut dengan pukulan yang tidak melukai, karena tujuannya adalah mendidik. Pukulan yang melukai berarti pukulan yang menimbulkan rasa sakit yang parah, sehingga dikhawatirkan hilangnya nyawa atau membekas pada tubuh dan menyakitkan. Oleh karena itu menurut madzhab Shāfi'iyah tidak boleh memukul wajah dan area yang dapat merusak. Ulama' Ḥanābilah sepakat tidak boleh memukul wajah sebagai bentuk memuliakan, tidak boleh juga memukul area perut dan bagian-bagian tubuh yang bisa berakibat kematian. Sebagian Shāfi'iyah, Mālikiyah dan Ḥanābilah menegaskan bahwasannya memukul hanya boleh dilakukan menggunakan

[47] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tangan, lidi atau sikat gigi, tidak boleh menggunakan tongkat, atau kayu. Karena tujuannya untuk mendidik.[48]

Dari hadits di atas dapat diambil kesimpulan, sekalipun boleh memukul ketika istri *nushūz,* sebaiknya dihindari. Pemukulan sekecil apapun pasti akan membekas di hati dan akan menganggu keharmonisan suami istri.[49]

C. Maṣlaḥah Mursalah

1. Pengertian Maṣlaḥah

Maṣlaḥah مصلحة berasal dari kata صلح yang berarti manfaat atau terlepas dari padanya kerusakan. Arti *maṣlaḥah* dalam bahasa arab berarti suatu perbuatan yang mengarah kepada kebaikan manusia. Jadi *maṣlaḥah* mengandung dua arti yaitu sesuatu yang mendatangkan kebaikan dan sesuatu yang menolak keburukan.

Menurut Al-Ghazali kata *maṣlaḥah* menurut asalnya berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat atau keuntungan, dan menolak kerusakan, tetapi pada hakikatnya *maṣlaḥah* bertujuan untuk memelihara tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum.[50] Sedangkan Al-Tufi mendefinisikan *maṣlaḥah* sebagai suatu ungkapan dari suatu permasalahan yang membawa kepada tujuan syariat baik dalam bentuk ibadah maupun kebiasaan (adat).[51] Al-Khawarizmi memberikan definisi

[48] Ibid., 161.
[49] Ibid., 162.
[50] Darmawati, *Ushul Fiqh (*Jakarta: Kencana, 2019), 70.
[51] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa *maṣlaḥah* adalah memelihara tujuan *syara'* (dalam menetapkan hukum) dengan cara menghindarkan dari kerusakan manusia.[52]

Dari pengertian di atas dapat diambil sebuah kesimpulan yaitu *maṣlaḥah* adalah sesuatu yang mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan. Perbedaannya terletak pada tolak ukur dalam menentukan manfaat atau mudharat dalam sebuah persoalan. Dari pengertian secara bahasa terkesan yang menjadi ukurannya adalah syahwat atau hawa nafsu, sedangkan jika dilihat dari pengertian secara istilah lebih merujuk kepada tujuan *syara'* yaitu untuk menjaga agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), kehormatan dan keturunan (*'arad*), dan harta (*mal*). Artinya, jika seseorang melakukan suatu perbuatan yang dikaitkan dengan memelihara kelima aspek tersebut maka termasuk kedalam *maṣlaḥah.* As-Syatibi tidak membedakan antara kemaslahatan dunia maupun akhirat, menurutnya apabila kedua kemaslahatan tersebut apabila bertujuan untuk memelihata kelima tujuan *syara'* maka dapat dikatakan *maṣlaḥah.* [53]

2. Macam-Macam *Maṣlaḥah*

Maṣlaḥah dapat dikategorisasikan berdasarkan kepentingan kemaslahatan, dan keberadaan *maṣlaḥah.* dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan, ulama' ushul fiqh membagi kedalam tiga tingkatan yaitu *maṣlaḥah ḍarūriyah, maṣlaḥah ḥajiyah,* dan *maṣlaḥah*

[52] Ahmad Qorib dan Isnaini Harahap, *"Penerapan Maṣlaḥah Mursalah Dalam Ekonomi Islam", Analytica Islamica*, Vol. 5, No. 1 (2016), 56.
[53] Ibid., 57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

taḥsiniyah sedangkan jika dilihat dari segi keberadaan *maṣlaḥah* menurut *syara'* dibagi kedalam tiga tingkatan, yaitu *maṣlaḥah mu'tabarah, maṣlaḥah mulghah* dan *maṣlaḥah mursalah.*

a. Dari segi kepentingan kemaslahatan dan keberadaannya, *maṣlaḥah* dibagi menjadi tiga macam:[54]

1) *Maṣlaḥah ad-Ḍarūriyah* (المصلحة الضرورية)

Maṣlahah ad-ḍarūriyah adalah kemaslahatan yang berada pada tingkat *ḍarūri* artinya kehidupan manusia sangat bergantung pada kelima prinsip *maṣlaḥah*. Kelima prinsip tersebut yaitu, menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, serta menjaga harta.[55] Kaidah ini terletak pada tingkatan paling atas karena dinilai sangat penting dan agung dalam hukum Islam. Karena tujuan hukum Islam itu sendiri adalah mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan.

Misalnya dalam hal menjaga keturunan (*nasab*), disyari'atkannya nikah dan diharamkannya zina, jika ketentuan ini tidak ditaati maka berakibat pada ketidakjelasan nasab dari anak yang dilahirkan.

2) *Maṣlaḥah al-Ḥajiyah* (المصلحة الحاجية)

[54] Imron Mustofa, "Implementasi Mu'āmalah Māliyah Mazhab Yayasan Nurul Hayat," *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah,* Vol. 8, no. 1 (2020), 144-174.
[55] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh (*Jakarta: Kencana, 2008), 349.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maṣlaḥah al-Hajiyah adalah kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia tidak berada pada tingkat *ḍarūri*. Kemaslahatan ini sebagai penyempurna dari kemaslahatan sebelumnya dalam bentuk keringanan dalam mempertahankan dan menjaga kebutuhan mendasar manusia.[56] Jika *maṣlaḥah ḥajiyah* tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak secara langsung menyebabkan rusaknya lima unsur pokok tersebut, tetapi secara tidak langsung dapat menyebabkan kerusakan.[57]

Misalnya dalam hal ibadah, diperbolehkan mengqashar sholat dan berbuka puasa bagi orang yang musafir.

3) *Maṣlaḥah al-Taḥsiniyah* (المصلحة التحسينية)

Maṣlaḥah al-Taḥsiniyah adalah kemaslahatan yang bersifat sebagai pelengkap dari kemaslahatan sebelumnya, tetapi pemenuhan kebutuhan manusia tersebut tidak wajib dipenuhi hal ini dilakukan dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi kehidupan manusia.[58]

Misalnya dalam hal ibadah dengan menambah ibadah sunnah sebagai amal tambahan.

Dalam fiqh klasik disebutkan lima prinsip *maṣlaḥah* yaitu seperti menjaga agama (*hifdz al-din*), menjaga jiwa (*hifdz al-nafs*), menjaga akal (*hifdz al-'aql*), menjaga keturunan (*hifdz al-nasl*), menjaga

[56] Darmawati, *Ushul Fiqh…,* 71.
[57] Syarifuddin, *Ushul Fiqh…*, 349.
[58] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keturunan (*hifdz al-'Ird*) dan menjaga harta (*hifdz al-mal*). Sedangkan Menurut Jasser Auda, agar syariah Islam mampu memerankan peran positif dalam mewujudkan kemaslahatan umat manusia, dan mampu menjawab tantangan-tantangan zaman kekinian, maka teori yang telah dikembangkan pada fiqh klasik harus diperluas, yang semula cakupannya hanya terbatas pada kemaslahatan individu, harus diperluas dimensinya mencakup wilayah yang lebih umum, dari wilayah individu menjadi wilayah masyarakat atau umat manusia dengan segala tingkatan. Selanjutnya Jasser Auda menjabarkan 5 prinsip *maṣlaḥah* sebagai berikut: *Hifdz al-Hurriyah al-I'tiqad* (perlindungan kebebasan berkeyakinan), *Hifdz al-Huquq al-Insan* (Perlindungan hak-hak manusia), Perwujudan Solidaritas Sosial, Perwujudan Berpikir Ilmiah atau Perwujudan Semangat Mencari Ilmu Pengetahuan, *Hifdz al-Usrah* (perlindungan keluarga), dan Perlindungan Harkat dan Martabat manusia atau Hak-Hak Asasi Manusia.[59]

b. Dari segi kandungan *maṣlaḥah* dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

1) *Maṣlaḥah al-Āmmah*

Yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Dalam hal ini bukan berarti menyangkut kepentingan semua orang tetapi bisa saja menyangkut kepentingan umat.

[59] Retna Gumanti, "*Maqasid al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam)",* Al-Himayah, Volume 2, Nomor 1 (Maret 2018), 114.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Contohnya, dengan menjaga para penghafal al-Qur'an sama halnya seperti menjaga keaslian al-Qur'an itu sendiri.[60]

2) *Maṣlaḥah al-Khashah*

Maṣ*laḥah* yang bersifat pribadi, atau menyangkut kepentingan segelintir orang. Misalnya, pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang telah dinyatakan hilang (*maqfud*).

Pembagian dua kemaslahatan di atas sangat penting dilakukan karena berkaitan dengan prioritas ketika terjadi pertentangan antara kemaslahatan umum dengan kemaslahatan pribadi. Dalam Islam ketika terjadi pertentangan antara ke dua kemaslahatan tersebut maka dianjurkan untuk mendahulukan kemaslahatan umum.

c. Dilihat dari segi perubahan *maṣlaḥat* dibagi menjadi dua yaitu:[61]

1) *Maṣlaḥah al-Tsabitah*

Yaitu, kemaslahatan yang bersifat mutlak dan tidak bisa berubah sampai kapan pun. Contohnya dalam hal ibadah seperti sholat, zakat, puasa dan haji.

2) *Maṣlaḥah al-Mutaghayyirah*

Berbeda dengan kemaslahatan sebelumnya, kemaslahatan ini bersifat berubah-ubah menyesuaikan dengan tempat, waktu, dan subjek hukumnya. Contohnya seperti dalam

[60] Asriaty, "Penerapan *Maṣlaḥah Mursalah Dalam Isu-Isu Kontemporer*", Madania, Vol. 19, No. 1 (Juni, 2015), 123.
[61] Ibid., 124.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hal muamalah dan adat istiadat pada suatu daerah dengan daerah lainnya.

d. Dari segi keberadaan *maṣlaḥah* menurut *syara'* dibagi kedalam tiga tingkatan, yaitu:[62]

1) *Maslahah al-mu'tabarah*

Maṣlaḥah yang secara langsung didasarkan kepada dalil-dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. *Maṣlaḥah* ini termasuk kedalam peringkat tertinggi dalam pembagiannya. Misalnya *maṣlaḥah* dalam hukuman hudud terkait perzinaan. Dalam hal ini, kemaslahatan yang terwujud dengan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana tersebut didukung secara langsung dan tegas oleh nash.

Contohnya, suami tidak boleh (haram) menyetubuhi istri yang sedang haid, karena dapat menimbulkan penyakit.

2) *Maṣlaḥah al-Mulghah*

Suatu *maṣlaḥah* yang dipandang mendatangkan kemaslahatan dan menghasilkan kemanfaatan tetapi kemaslahatan tersebut bertentangan dengan *nash*. Dalam bukunya Amir Syarifudin menjelaskan bahwa *maṣlaḥah mulghah* termasuk *maṣlaḥah* yang dapat diterima dan dianggap baik oleh akal tetapi terdapat penolakan oleh *syara'*.[63]

---

[62] Busyro,M*maqāshid Al-Syarī'ah Pengetahuan Mendasar Memahami Maslahah* (Bandung: Kencana, 2009), 157.
[63] Syarifudin, *Ushul Fiqih …,* 375.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Misalnya ada pendapat yang mengatakan bahwa pembagian warisan antara anak laki-laki dan perempuan harus seimbang (50:50). Sepintas pendapat tersebut menghasilkan *maṣlaḥah.* Akan tetapi sesuatu yang dianggap *maṣlaḥah* itu bertentangan dengan nash *qath'i,* dimana dalam nash diatur bahwa anak laki-laki memiliki dua kali bagian anak perempuan sebagaimana ditegaskan dalam QS. An-Nisa':11 dan mengenai hak waris laki-laki sebesar dua kali lipat ditegaskan oleh Allah dalam QS. An-Nisā':176.

3) *Maṣlaḥah Mursalah*

Mursalah مرسلة artinya terlepas atau bebas, jika dihubungkan dengan kata *maṣlaḥah* maka dapat diartikan terlepas atau bebas dari keterangan yang meenunjukkan boleh atau tidaknya dilakukan.[64]

Secara istilah *maṣlaḥah mursalah* berasal dari dua kata yaitu *maṣlaḥah* dan *mursalah.* Kata *maṣlaḥah* menurut bahasa berarti manfaat, dan *mursalah* berarti lepas. Jadi, *maṣlaḥah mursalah* menurut istilah berarti sesuatu yang dapat dianggap mendatangkan kebaikan atau mendatangkan manfaat bagi manusia namun tidak dijelaskan secara gambling dalam *nash* dan tidak ada dalil tertentu yang menolak atau memperbolehkannya. Sehingga dapat disebut *maṣlaḥah*

[64] Darmawati, *Ushul Fiqh....*, 69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mursalah yang berarti suatu kemaslahatan yang lepas dari dalil secara khusus.[65]

Secara istilah ulama' ushul fiqh berbeda dalam mendefinisikan *maṣlaḥah mursalah*, al-Ghazali mendefinisikan *maṣlaḥah mursalah* sebagai sesuatu yang mendatangkan kemaslahatan yang mana tidak dijelaskan secara jelas dalam *nash*. Sedangkan Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan *maṣlaḥah mursalah* dengan kemaslahatan dimana untuk menetapkan suatu hukum tidak disyariatkan dalam *nash* dan juga tidak ada dalil *syara'* yang tidak memperbolehkan *maṣlaḥah mursalah* digunakan untuk menetapkan suatu hukum.[66]

Maṣlaḥah mursalah atau yang biasa disebut juga dengan *istiṣlāḥ* yaitu sesuatu yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum, namun tidak ada petunjuk *syara'* yang menerima ataupun menolaknya.[67] Maṣlaḥah mursalah dalam arti lain juga dapat diartikan sebagai kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung oleh *syara'* dan tidak terdapat dalil yang menolaknya tetapi kemaslahatan

[65] Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh (*Jakarta: Kencana, 2005), 135.
[66] Qorib dan Harahap, *"Penerapan Maṣlaḥah …,* 58.
[67] Ibid,.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu didukung oleh sekumpulan makna nash (Al-Qur'an dan Hadist).[68]

Misalnya, dalam hal perkawinan yang dilakukan oleh anak dibawah umur, dalam hal ini agama tidak melarang pernikahan dibawah umur. Akan tetapi, pernikahan yang dilakukan oleh anak dibawah umur menurut data-data statistik banyak menimbulkan perceraian, hal ini terjadi karena belum adanya kesiapan baik mental maupun fisik dalam menghadapi peran serta tugasnya sebagai suami maupun istri.

Apabila dilihat dari segi cara kerja pada dasarnya *maṣlaḥah mursalah* mirip dengan metode *al-istiqra'* salah satu metode *maqāṣid al-sharī'ah* yaitu meneliti banyak dalil yang berhubungan dengan suatu persoalan kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Kesimpulan umum yang didapatkan dari Al-Qur'an dan As-sunnah juga tidak langsung menghasilkan kemaslahatan, dalil-dalil umum tersebut yang akan digunakan untuk mengistinbathkan hukum terhadap sebuah persoalan yang dibicarakan dan akan mewujudkan *maṣlaḥah* dalam persoalan yang diijtihadkan, hal ini yang dinamakan sebagai *maṣlaḥah mursalah.*[69]

[68] Busyro, M*maqāshid Al-Syarī'ah …*, 158.
[69] Ibid., 159.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Kehujjahan Maṣlaḥah Mursalah

Jumhur ulama' sepakat bahwa pada prinsipnya *maṣlaḥah mursalah* dapat dijadikan sebagai salah satu alasan dalam menetapkan hukum sekalipun dalam penerapan dan penempatan syaratnya mereka berbeda pendapat. Menurut ulama' Hanafiyah terdapat syarat dalam menggunakan *maṣlaḥah mursalah* sebagai dalil, yaitu harus mempunyai pengaruh terhadap hukum. Artinya, terdapat ayat, hadits atau ijma' yang menunjukkan bahwa sifat kemaslahatan itu merupakan suatu *illat* (motivasi hukum) dalam penetapan suatu hukum yang dipergunakan oleh nash.[70] Bagaimanapun bentuknya, menghilangkan kemudharatan merupakan tujuan *syara'* yang wajib dilakukan. Menolak kemudharatan termasuk kedalam konsep *maṣlaḥah mursalah* dalam menetapkan hukum.[71]

Ulama' kalangan Mālikiyah dan Hanābilah dianggap paling banyak menerapkan *maṣlaḥah mursalah* sebagai *hujjah*, mereka juga menerima *maṣlahah mursalah* sebagai *hujjah*. Menurut Imam Syatibi keberadaan dan kualitas *maṣlaḥah* bersifat *qath'i* meskipun dalam penerapannya dapat bersifat *zanni*. Menurut ulama' Mālikiyah dan Hanābilah dalam menjadikan *maṣlaḥah mursalah* sebagai *hujjah* terdapat beberapa syarat yang wajib dipenuhi diantaranya:[72]

---

[70] Qorib dan Harahap, *"Penerapan Maṣlaḥah …,* 59.
[71] Muksana Pasaribu, "*Maṣlaḥat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam",* Jurnal Justitis, Vol. 1, No. 4 (Desember, 2014), 357.
[72] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Kemaslahatan yang sejalan dengan kehendak *syara'* itu termasuk kedalam jenis kemaslahatan yang didukung nash secara umum.

b. Kemaslahatan bersifat rasional dan pasti bukan hanya sekedar pemikiran, sehingga hukum yang ditetapkan menggunakan *maṣlaḥah mursalah* dapat menghasilkan manfaat dan menjauhkan dari kemudharatan.

c. Kemaslahatan menyangkut kepentingan umum bukan kepentingan pribadi.

Menurut kalangan ulama' Shāfi'iyah pada dasarnya menjadikan *maṣlaḥah* sebagai salah satu dalil *syara'* akan tetapi menggolongkannya kedalam *qiyas*. Seperti, mengqiyaskan hukuman bagi peminum minuman keras dengan menuduh orang lain berzina, hukumannya 80 kali dera, karena orang mabuk akan mengigau, dan dalam pengigauannya dapat menuduh orang lain berbuat zina.[73]

Dalam bukunya Amir Syarifuddin menerangkan bahwa dalam pemberlakuan *maṣlaḥah mursalah* sebagai *hujjah* terdapat empat syarat yang harus dipenuhi, diantaranya:[74]

a. *Maṣlaḥah mursalah* adalah kemaslahatan yang hakiki dan bersifat umum, dalam arti dapat diterima oleh akal bahwa *maṣlaḥah* ini dapat mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudharat bagi manusia.

[73] Ibid., 358.
[74] Syarifudin, *Ushul Fiqih …,* 359.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Dinilai oleh akal sebagai suatu *maṣlaḥah* yang hakiki dimana *maṣlaḥah* ini benar-benar sesuai dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum yaitu melahirkan kemaslahatan bagi umat manusia.

c. Dapat diterima oleh akal sebagai suatu kemaslahatan dimana kemaslahatan ini benar-benar telah sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum. Sejalan dalam arti tidak berbenturan dengan dalil *syara'* yang telah ada, baik dalam bentuk nash Al-Qur'an dan sunnah maupun *ijmā'* ulama' terdahulu.

d. *Maṣlaḥah mursalah* digunakan dalam kondisi tertentu, misalnya dalam sebuah persoalan ketika tidak diselesaikan menggunakan *maṣlaḥah mursalah* maka umat berada dalam kesulitan hidup. Artinya, harus menggunakan *maṣlaḥah mursalah* dalam menyelesaikan sebuah persoalan agar umat tidak mengalami kesulitan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan alasan jumhur ulama' menetapkan *maṣlaḥah* sebagai *hujjah* dalam menetapkan hukum sebagai berikut:[75]

a. Hasil tafsiran terhadap ayat atau hadits yang menunjukkan bahwa setiap hukum mengandung kemaslahatan bagi umat manusia. Dalam hal ini terdapat dalam surah al-Anbiyā' ayat 107

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ١٠٧

[75] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Dan kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam".[76]

Menurut jumhur ulama' Rasulullah swt. tidak akan menjadi rahmat, apabila bukan dalam rangka memenuhi kemaslahatan umat.

b. Kemaslahatan manusia akan selalu dipengaruhi oleh perkembangan zaman serta lingkungan. Apabila syariat Islam hanya terpaku pada hukum-hukum yang ada maka hal ini akan menyebabkan kesulitan.

c. Jumhur ulama' menganggap kemaslahatan umum lebih penting dengan merujuk kepada perbuatan sahabat Umar Ibn Khattab dimana tidak memberikan bagian zakat kepada muallaf pada masa itu.

[76] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah …*, 331.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III
PENYAJIAN DATA

Pengadilan Agama Kota Surabaya merupakan Pengadilan Agama yang beralamat di Jl. Ketintang Madya VI No. 3, Jambangan, Kecamatan Jambangan, Surabaya.

Menurut pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama bertugas memutus, memeriksa dan menyelesaikan perkara antara orang beragama Islam di tingkat pertama pada bidang-bidang tertentu.[1] Putusan ini membahas mengenai pemberian nafkah *mut'ah* kepada istri *nushūz*. Pada bab ini penulis akan menyajikan lebih detail mengenai putusan No. 2532/Pdt.G/2020/PA.Sby

A. Identitas Para Pihak dan Dalil-Dalil Gugatan pada Putusan No. 2532/Pdt.G/2020/PA.Sby

Perkara cerai talak ini diajukan oleh XXX berumur 50 tahun, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Surabaya, yang selanjutnya disebut sebagai "Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi". Pemohon konvensi/tergugat rekonvensi diwakili kuasa hukumnya bernama Bachrullah Nur Patria, SH., dan Budiarto, SH., yang berkantor di Jalan Semangka IV/267, Pondok Candra Waru, Sidoarjo. Berdasarkan surat kuasa khusus dengan nomor 3531/kuasa/8/2020. Melawan XXX berumur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Surabaya,

[1] Pengadilan Agama Surabaya, Tupoksi Pengadilan Agama Surabaya, dalam Profil PA.Surabaya - Pengadilan Agama Surabaya Klas 1A (pa-surabaya.go.id), diakses pada 10 Februari 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang selanjutnya disebut "Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi". Termohon konvensi/ penggugat rekonvensi diwakili kuasa hukumnya Yunus, S.H., M.H., Advokat dan partner yang berkantor di Jalan Gadel Sari Madya No. 5 RT 13 RW 6 Kelurahan Karangpoh Kecamatan Tandes, Surabaya. berdasarkan surat kuasa khusus nomor 3399/khusus/7/2020.

Perkara permohonan perceraian ini, didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan register Nomor 2532/Pdt.G/2020/PA.Sby pada tanggal 4 Juni 2020. Pihak-pihak yang berperkara adalah suami sebagai Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi berumur 50 tahun, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Surabaya. melawan istri sebagai termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi berumur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Surabaya.

Pemohon telah menikah dengan termohon pada tanggal 21 Juli 1990 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Krembangan Kota Surabaya berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 233/55/VII/1999.

Setelah terjadinya pernikahan pemohon dan termohon hidup bersama di Kota Surabaya. Selama pernikahan pemohon dan termohon hidup rukun hingga dikaruniai 3 orang anak bernama anak 1, lahir di Kota Surabaya pada tanggal 22 Maret 2000, anak 2 lahir di Kota Surabaya pada tanggal 10 Januari 2005, dan anak 3, lahir di Kota Surabaya pada tanggal 11 November 2008.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemohon menyatakan pada mulanya kehidupan rumah tangga antara pemohon dan termohon berjalan rukun, tentram dan harmonis. Namun, pada pertengahan tahun 2017 antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain sejak tahun 2017. Akibat dari perselisihan ini antara pemohon dan termohon telah pisah ranjang sejak pertengahan tahun 2019 hingga putusan No. 2532/Pdt.G/2020/PA.Sby telah berjalan kurang lebih 1 tahun. Dalam hal ini, antara pemohon dan termohon telah mencoba untuk hidup rukun akan tetapi tidak berhasil.

Oleh karena keadaan rumah tangga antara pemohon dan termohon sudah goyah, maka pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Surabaya dengan No. 2532/Pdt.G/2020/PA.Sby yang amar putusannya, mengabulkan permohonan pemohon, memberikan izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya.[2] Dari permohonan pemohon tersebut, termohon telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya termohon menolak dalil-dalil yang disampaikan pemohon dalam surat gugatannya kecuali terhadap dalil-dalil yang secara tegas juga diakui kebenarannya oleh termohon. Termohon membenarkan bahwa setelah terjadinya pernikahan, pemohon dan termohon hidup bersama di rumah orang tua termohon yang berada di Kota Surabaya selama 8 tahun.

[2] Salinan Putusan Pengadilan Agama Surabaya, nomor 2532/Pdt.G/2020/PA.Sby, 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Termohon menolak dalil yang diajukan pemohon mengenai termohon yang berselingkuh dengan laki-laki lain, faktanya pemohon yang telah tertangkap tangan berselingkuh dengan wanita lain yang bertempat tinggal di Kota Pare-Kediri hingga rela membangunkan depot atau warung untuk selingkuhannya tersebut. Hal ini diketahui oleh termohon ketika membuka HP pemohon. Dampak dari perselingkuhan tersebut perlakuan pemohon kepada termohon menjadi kasar dan menyakitkan hati dan tidak diberi nafkah untuk kebutuhan sehari-hari. Termohon membenarkan akibat dari seringnya terjadi perselisihan antara pemohon dan termohon sehingga keharmonisan rumah tangga antara pemohon dan termohon tidak bisa tercapai yang menyebabkan pisah ranjang kurang lebih selama 3 tahun.

Dalam rekonvensi, selanjutnya termohon dalam konvensi disebut sebagai penggugat rekonvensi dan pemohon konvensi disebut sebagai tergugat rekonvensi. Dalam rekonvensi penggugat rekonvensi menuntut melalui majelis hakim:

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi untuk seluruhnya
2. Nafkah *madliyah* sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) x 6 bulan (mei-agustus 2020) = Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)
3. Nafkah *iddah* setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) x 3 bulan = Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah)
4. Nafkah *mut'ah* sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)
5. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hal ini, tergugat rekonvensi telah menyampaikan replik yang pada pokoknya menolak semua dalil yang diajukan kecuali yang diakui kebenarannya.Pemohon menolak dengan tegas mengenai dalil yang menyatakan bahwa pemohon tidak memberikan nafkah *madliyah* kepada termohon. Pemohon masih memberikan nafkah Rp. 2.000.000 setiap bulan diluar biaya pendidikan anak dan kesehatan.

Terdapat beberapa alat bukti yang diberikan oleh pemohon untuk menguatkan dalil-dali permohonannya. Alat bukti tersebut berupa:

1. Surat
   a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Krembangan, kota Surabaya, bermaterai dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1.
   b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, bermaterai dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2.
   c. Fotokopi Kartu Susunan Keluarga, bermaterai, dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3.
   d. Foto/scan gambar termohon bermesraan tanpa busana dengan laki-laki lain, selanjutnya diberi tanda P-4.[3]
2. Saksi

   Pemohon juga menghadirkan 2 orang saksi, keduanya merupakan orang terdekat pemohon yaitu, saksi 1 (sepupu pemohon) dan saksi 2

[3] Ibid., 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(teman pemohon). Mereka memberikan kesaksian bahwa mereka mengenal pemohon dan termohon sebagai pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai 3 orang anak. Saksi mengetahui bahwa antara pemohon dan termohon telah pisah ranjang dan hidup sendiri-sendiri. Saksi juga mengetahui bahwa antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena termohon selingkuh. Saksi mengetahui bahwa termohon telah berselingkuh dengan pria lain. Saksi juga pernah memergoki termohon tengah berselingkuh dengan laki-laki lain yang notabennya teman SMA termohon. Termohon juga mengakui kepada saksi 2 bahwa termohon merasa nyaman dengan laki-laki tersebut.[4]

B. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara No. 2532/Pdt.G/2020/PA.Sby Tentang Pemberian Nafkah *Mut'ah* Kepada Istri *Nushūz*

Adapun beberapa pertimbangan hukum dari adanya pemohonan cerai talak yang diajukan oleh pemohon diatas yaitu termohon telah mengakui perselingkuhannya dengan XXX (teman SMA termohon) namun termohon juga menuding pemohon berselingkuh dengan wanita lain. Sesuai dengan yurisprudensi MARI No. 863/K/Pdt/1990 tanggal 28 November 1991 dijelaskan bahwa tidak benar dalam perceraian semata-mata didasarkan adanya pengakuan atau kesepakatan saja yang dikhawatirkan timbul kebohongan besar (*De grote langen*) eks pasal 28 BW.

[4] Ibid., 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pertimbangan dalam hal pembuktian dalil permohonan pemohon. Pemohon mengajukan bukti surat bermaterai dan saksi yang dapat dipastikan keasliannya sesuai dengan ketentuan pada Pasal 147 HIR, dan juga Pasal 2 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bebas materai dan bukti tersebut dapat diterima.

Pertimbangan berdasarkan pengakuan termohon yang dikuatkan dengan dua orang saksi pemohon dan dua orang saksi termohon telah terbukti fakta bahwa:

1. Termohon telah terbukti berselingkuh dengan XXX (teman SMA termohon) sejak tahun 2017 karena termohon merasa nyaman dengan pria tersebut.
2. Antara pemohon dan termohon telah pisah ranjang selama kurang lebih 3 tahun karena termohon telah meninggalkan pemohon setelah termohon diusir pemohon dari rumah
3. Pemohon mengurangi nafkah sejak bulan maret 2020

Berdasarkan fakta-fakta di atas dan juga perilaku pemohon dan termohon sejak awal terjadinya pertengkaran hingga akhir proses persidangan tidak menunjukkan adanya perubahan untuk rukun kembali, maka dapat disimpulkan bahwa antara pemohon dan termohon sudah tidak saling mencintai, tidak saling menghormati, keduanya saling tuding terjadi perselingkuhan diantara keduanya. Berdasarkan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa termohon

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

termasuk kedalam kategori *nushūz* berdasarkan pengakuannya didepan persidangan serta dikuatkan dengan adanya saksi.

Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian bagi pemohon dan termohon merupakan sutau hal yang lebih baik karena jika pernikahan tetap dilanjutkan maka tujuan dari pernikahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu membentuk sebuah rumah tangga yang bahagia serta kekal sebagaimana firman Allah dalam surah Ar-Rum ayat 21 yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak akan terwujud. Ketika pernikahan tersebut tetap dilanjutkan yang ada akan menjadi beban lahir maupun batin bagi pemohon dan termohon.

Pada dasarnya perceraian adalah suatu hal yang dibenci Allah namun diperbolehkan ketika suami istri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya pertengkaran dan sikap saling membenci. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah 227

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٧

> "Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui".[5]

Dalil atau alasan permohonan pemohon untuk menjatuhkan talak satu *roj'i* dianggap telah memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo.

[5] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah Special For Woman (*Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009), 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam.

Dalam pertimbangan hukum rekonvensi ini semula termohon konvensi menjadi penggugat rekonvensi, sedangkan pemohon konvensi menjadi tergugat rekonvensi. Penggugat rekonvensi mengajukan gugatan balik terhadap tergugat rekonvensi dengan menghukum penggugat rekonvensi untuk membayar:[6]

1. Nafkah belanja*/madliyah* sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) setiap bulan selama 6 (enam) bulan. Jadi, nafkah *madliyah* yang harus dibayar penggugat sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).
2. Nafkah *iddah* sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan. Jadi nafkah *iddah* yang harus diberikan oleh penggugat sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah).
3. Nafkah *mut'ah* sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).
4. Jadi jumlah seluruhnya Nafkah *madliyah,* nafkah *iddah* dan nafkah *mut'ah* sebesar Rp. Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah)

Dalam jawaban rekonvensinya tergugat secara tertulis di persidangan menyatakan bahwa bukan sebagai pengusaha yang memiliki 7 (tujuh) unit mobil truk, tetapi hanya bekerja mencari orderan milik orang lain saja. Tergugat juga menyatakan bahwa selama ini tidak pernah lalai terkait pemberian nafkah kepada penggugat setiap bulannya dengan 3 orang anak sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan

[6] Salinan Putusan Pengadilan Agama Surabaya, nomor 2532/Pdt.G/2020/PA.Sby, 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesehatan. Tergugat juga menyatakan tidak bisa memberikan nafkah *iddah* kepada penggugat karena penggugat terbukti *nushūz* dengan melakukan perselingkuhan. Terkait nafkah *mut'ah* penggugat menyatakan hanya mampu memberi kepada penggugat sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).

1. Nafkah Lampau (*Madliyah*)

   Tergugat dalam persidangan membantah gugatan penggugat mengenai pemberian nafkah setiap bulannya dengan 3 orang anak sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) diluar biaya pendidikan, kesehatan, sandang, pangan dan papan sehingga tergugat tidak mau memenuhi tuntutan penggugat tentang nafkah lampau selama 6 (enam) bulan sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).

   Majelis hakim berpendapat bahwa tergugat tetap dibebankan untuk memenuhi nafkah lampau sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) selama 6 (enam) bulan karena tiga orang anak dan majelis hakim menganggap tergugat mampu karena masih mengelola trasportasi armada angkutan sebanyak 6 unit termasuk mobil atas nama tergugat, jadi tergugat dibebankan untuk memenuhi tuntutan nafkah *madliyah* sebesar Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah).

   Pertimbangan-pertimbangan di atas telah sesuai dengan ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. Majelis hakim juga memperhatikan pasal 80

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, bahwa suami sesuai penghasilannya wajib menanggung nafkah kiswah dan tempat kediaman bagi istri serta biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.

Adapun kaidah hukum Islam dalam kitab *Syarqowi alat Tahrir* juz II halaman 308:

وتسقط المنفقة بمض الزمان إلا نفقة الزوجة بل تصير دينا في ذمته

> "Semua nafkah menjadi gugur sebab kadaluwarsa, kecuali nafkah istri, bahkan menjadi hutang yang harus ditanggung suami".[7]

2. Nafkah Iddah

Berdasarkan gugatan penggugat memohon kepada majelis hakim untuk menetapkan nafkah *iddah* yang harus dibayar tergugat sebanyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah).

Penggugat dalam persidangan menolak gugatan nafkah *iddah* karena penggugat diangap *nushūz* dimana telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain sebagaimana yang telah diakui oleh penggugat atas foto yang diajukan dalam persidangan.

Sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan nafkah *iddah* sedangkan penggugat sebagai istri tidak dalam keadaan *nushūz*. Berdasarkan pertimbangan tersebut

[7] Ibid., 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

majelis hakim menolak secara hukum gugatan penggugat terkait nafkah *iddah* karena penggugat terbukti *nushūz*.[8]

3. Nafkah Mut'ah

Berdasarkan gugatan penggugat majelis hakim dalam mempertimbangkan perkara merujuk kepada pasal 41 huruf (c) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri, *juncto* pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. Besarnya *mut'ah* yang dituntut penggugat sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) akan tetapi dalam jawaban tergugat secara lisan hanya mampu memberi sebanyak Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) karena penggugat dianggap *nushūz*. Majelis Hakim menganggap tergugat layak dan mampu memenuhi gugatan *mut'ah* penggugat tersebut karena melihat tergugat yang notabenya bekerja sebagai pengusaha armada angkutan 7 unit truck meskipun dibantah oleh tergugat.

Berdasarkan fakta-fakta yang ada dalam persidangan meskipun penggugat *nushūz*, namun majelis hakim berpendapat mengabulkan sebagian tuntutan penggugat terkait nafkah *mut'ah* dengan dalil bahwa tergugat yang hendak menceraikan istri merupakan kewajiban agama untuk memberikan nafkah *mut'ah* berupa uang sebanyak Rp. 15.000.000

[8] Ibid., 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(lima belas juta rupiah).[9] Pertimbangan hakim terkait mengabulkan setengah dari gugatan nafkah *mut'ah* mengacu kepada surah al-Baqarah ayat 241 dan surah al-Aḥzāb ayat 49. Selain itu, Hakim Pengadilan Agama Surabaya juga merujuk kepada kitab Bughyatul Mustarsyidin.

C. Dasar Hukum Dalam Memutuskan Perkara No. 2532/Pdt.G/2020/PA.Sby

Berdasarkan fakta-fakta yang ada dalam persidangan penggugat dianggap telah melakukan *nushūz* dan yang hendak menceraikan istri adalah dari pihak suami maka dianggap sebagai kewajiban agama untuk memeberi penggugat nafkah *mut'ah.* Majelis hakim hanya dapat mengabulkan sebagian gugatan penggugat terkait pemberian nafkah *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) karena tergugat dipandang layak dan mampu untuk memenuhui gugatan nafkah *mut'ah* tersebut.

Terkait nafkah *mut'ah* yang telah dipertimbangkan oleh hakim dianggap telah sesuai dengan surah Al-Baqarah ayat 241

وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ٢٤١

"Dan terhadap wanita-wanita yang diceraikan oleh suaminya hendaklah mereka diberikan *mut'ah* (oleh suaminya) dengan cara-cara yang ma'ruf, sebagai kewajiban bagi orang yang bertaqwa".[10]

Dan terdapat juga dalam surah Al-Aḥzāb ayat 49

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ۖ فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ٤٩

"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menikahai perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka tidak ada masa *iddah* atas

[9] Ibid.
[10] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah …*,39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka yang perlu kamu perhitungkan. Namun berilah mereka *mut'ah* dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya".[11]

Dalam memutus perkara hakim juga mempertimbangkan kaidah hukum Islam dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin[12]

وتجب المتعة لموطوءة طلقت بائنا أو رجعيا وانقضت عدتها

"Wajib *mut'ah* atas suami atas istrinya yang telah disetubuhi, baik ia ditalak ba'in atau raj'iy dan sudah habis masa iddahnya".

D. Amar Putusan Pada Putusan No. 2532/Pdt.G/2020/PA.Sby

Setelah mempertimbangkan dan menerima keterangkan dari para saksi majelis hakim memberikan amar putusan sebagai berikut:

Dalam konvensi:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon.

Dalam rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian.
2. Menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat sebagai berikut:
   a. Nafkah lampau (*madhiyah*) selama 6 bulan sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).
   b. Nafkah *mut'ah* sebesar 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
3. Menolak gugatan penggugat selainnya.

[11] Ibid., 424.
[12] Salinan Putusan Pengadilan Agama Surabaya, nomor 2532/Pdt.G/2020/PA.Sby, 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam konvensi dan rekonvensi:

a. Membebankan kepada pemohon untuk membayar perkara sejumlah Rp. 1.341.000 (satu juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Adapun majelis hakim yang memutus perkara cerai talak melalui rapat permusyawaratan pada hari selasa tanggal 13 Oktober 2020 masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1442 Hijriyah adalah Drs. Suryadi, S.H., M.H., selaku Ketua Majelis, Drs. H. Sumarwan, M.H., dan Bua Eva Hidayah, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Sogimin, S.H., sebagai Paintera Pengganti. Putusan ini dibacakan langsung dalam siding terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh pemohon dan termohon

Adapun perincian biaya perkara ini sebagai berikut:

No	Perincian Biaya	
1	Pendaftaran	Rp. 30. 000
2	Proses	Rp. 75. 000
3	Panggilan	Rp. 1. 200. 000
4	Redaksi	Rp. 10. 000
5	PNBP	Rp. 20. 000
6	Materai	Rp. 6. 000
	Jumlah	**Rp. 1. 341. 000**
		(satu juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV
ANALISIS DATA

A. Analisis Pertimbangan Hakim Pada Putusan Pengadilan Agama Surabaya No. 2532/Pdt.G/2020/PA.Sby

Hakim merupakan salah satu bagian dari pengadilan yang bertugas mengadili serta menyelesaikan perkara dan diharapkan dapat memberikan putusan seadil-adilnya dalam menyelesaikan sebuah perkara.[1] Dalam hal ini penulis meneliti putusan No. 2532/pdt.G/2020/PA.Sby yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Surabaya, dimana dalam putusan tersebut menyatakan bahwa Pemohon beserta Termohon bertempat tinggal di Kota Surabaya, dimana Kota Surabaya termasuk ke dalam yuridiksi Pengadilan Agama Surabaya, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya berhak menangani masalah permohonan yang diajukan oleh pemohon dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang sesuai dengan perundang-undangan.

Pada mulanya tergugat mengajukan permohonan ini karena dalam rumah tangga penggugat dan tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang disebabkan termohon berselingkuh (*nushūz*) dengan laki-laki lain yaitu teman SMA termohon sejak tahun 2017 yang mengakibatkan pemohon dan termohon pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun. Selain itu tergugat tidak pernah melalaikan kewajibannya memberikan nafkah kepada pengugat tetap memberi nafkah untuk ketiga

[1] Abdul Manan, *Etika Dalam Penyelenggaraan Peradilan: Suatu Kajian Dalam Sistem Peradilan Islam* (Jakarta: Kencana, 2007),7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang anaknya sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan. Sedangkan untuk keperluan makan, pakaian dan tempat tinggal tergugat yang menanggungnya.

Majelis hakim menetapkan gugatan yang diajukan oleh penggugat terkait nafkah sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1994 tentang perkawinan jo. Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukam sesuatu kewajiban bagi bekas istri. Apabila suami tidak menunaikan kewajibannya memberi nafkah kepada istrinya maka akan menjadi hutang bagi suami dan wajib untuk dilunasi dikemudian hari. Dalam pasal 80 ayat 4 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa sesuai dengan kemampuannya suami menanggung nafkah. Dalam pasal ini telah jelas bahwa nafkah merupakan suatu kewajiban bagi suami terhadap istri dan anaknya yang tidak boleh dilalaikan.

Dalam hal perceraian yang telah dilayangkan oleh pihak suami, maka seorang istri berhak mendapat nafkah *madliyah, iddah* maupun *mut'ah*. Namun, apabila istri terbukti melakukan perbuatan *nushūz* selama masa perkawinan maka nafkahnya menjagi gugur. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 80 ayat 7 Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa kewajiban suami untuk memberi nafkah, kiswah, tempat tinggal bagi istri gugur apabila istri terbukti *nushūz*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seorang suami diperbolehkan untuk tidak memenuhi kewajibannya memberikan nafkah kepada istrinya apabila di dalam persidangan seorang suami terbukti dan memang dalam kenyataannya tidak mampu baik secara fisik, mental (kejiwaan), secara materi (finansial) dan suatu keadaan darurat yang tidak memungkinkan seorang suami untuk memenuhi kewajbannya. Dengan keadaan demikian barulah seorang suami dapat diperbolehkan untuk tidak memenuhi kewajibannya memberikan nafkah kepada istrinya, sehingga pengadilan dapat menetapkan bahwa suami diperbolehkan untuk tidak memberikan nafkah terhadap istrinya. Dalam putusan ini dijelaskan bahwa suami dianggap mampu memberikan nafkah kepada mantan istri karena melihar dari pekerjaannya sebagai pengusaha armada angkutan yang memiliki 7 unit mobil truk.

Dalam gugatannya penggugat menuntut tergugat untuk memberikan nafkah *madliyah, iddah* dan *mut'ah.* Namun, dalam putusan No. 2532/Pdt.G/2020/PA.Sby majelis hakim Pengadilan Agama Surabaya hanya mengabulkan gugatan nafkah *madliyah* dan *mut'ah* saja. Dalam hal gugatan nafkah *madhliyah* ketika istri terbukti berselingkuh atau *nushūz* ia masih terikat oleh pernikahan yang sah. Menurut penulis suami tidak berkewajiban memberi nafkah *madliyah* karena nafkah menjagi gugur apabila istri terbukti *nushūz* sesuai dengan Pasal 80 ayat 7 Kompilasi Hukum Islam. Tetapi, dalam hal ini majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan alasan untuk mencukupi kebutuhan 3 orang anak dan Tergugat dianggap mampu untuk memenuhi gugatan Penggugat karena Tergugat mengelola transportasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

armada angkutan sebanyak 6 unit atas nama Tergugat. Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya memutus perihal nafkah ini mengacu kepada Pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam yang menerangkan bahwa suami sesuai penghasilannya wajib menanggung nafkah kiswah dan tempat tinggal bagi istri serta biaya perawatan dan pengobatan bagi istri dan anak.

Dalam hal gugatan nafkah *iddah* majelis hakim Pengadilan Agama Surabaya menolak tuntutan nafkah *iddah* yang diajukan Penggugat dengan alasan penggugat telah terbukti *nushūz*, hal ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam bahwa pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan nafkah *iddah* sedangkan penggugat sebagai istri tidak dalam keadaan *nushūz*. Sedangkan dalam hal gugatan nafkah *mut'ah* penggugat menuntut tergugat untuk memberikan nafkah *mut'ah* sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), namun dalam jawabannya secara lisan tergugat hanya mampu memberikan nafkah *mut'ah* sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) karena penggugat dianggap *nushūz.*

Majelis hakim mengabulkan sebagian tuntutan penggugat terkait nafkah *mut'ah* dengan alasan tergugat dianggap layak dan mampu untuk memenuhi gugatan nafklah *mut'ah* melihat pekerjaan tergugat sebagai pengusaha armada angkutan yang memiliki 7 unit mobil truk meskipun penggugat *nushūz*. Selain itu yang hendak menceraikan istri ialah tergugat, oleh karenanya sudah menjadi kewajiban tergugat untuk memberi nafkah *mut'ah* berupa uang sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) kepada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penggugat secara tunai, hal ini telah sesuai dengan pasal 158 Kompilasi Hukum Islam.

Dalam Islam juga dijelaskan terkait pemberian nafkah *mut'ah* kepada bekas istri yang telah diceraikan oleh bekas suami. Hal ini terdapat dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 241 dan surah Al-Aḥzāb ayat 49

وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ٢٤١

"Dan terhadap wanita-wanita yang diceraikan oleh suaminya hendaklah diberikan mut'ah (oleh suaminya) dengan cara-cara yang ma'ruf, sebagai kewajiban dari orang yang bertaqwa"[2]

فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ٤٩

"Namun berilah mereka *mut'ah* dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya"[3]

Hakim dalam memutus suatu perkara tentunya mengandung kemaslahatan bagi kedua belah pihak didalamnya. Terkait nafkah *mut'ah* yang telah dipertimbangkan di atas selain menggunakan nash al-Qur'an dalam memutus suatu perkara sebagai landasan hukum hakim juga menggunakan kaidah hukum Islam dalam kitab *Bughyatul Murtasyidin* halaman 214 sebagai berikut

وتجب المتعة لموطوءة طلقت بائنا أو رجعيا وانقضت عدتها

"Wajib *mut'ah* atas suami atas istrinya yang telah disetubuhi, baik ia ditalak ba'in atau raj'iy dan sudah habis masa iddahnya".

Berdasarkan alasan Majelis Hakim mengabulkan permohonan tersebut, penulis berpendapat bahwa keputusan mengabulkan sebagian permohonan nafkah *mut'ah* yang diberikan kepada istri *nushūz* telah sesuai

[2] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah Special For Woman (*Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009), 39.
[3] Ibid., 424.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Disamping itu dengan diberikannya nafkah *mut'ah* hak mantan istri setelah terjadi perceraian dapat terpenuhi. Ketika mantan suami tidak memberi nafkah *mut'ah* dikhawatirkan mantan istri tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, melihat mantan istri hanya sebagai ibu tumah tangga.

B. Analisis *Maṣlaḥah Mursalah* Terhadap Pemberian Nafkah *Mut'ah* Kepada Istri *Nushūz* Dalam Putusan No. 2532/Pdt.G/2020/PA.Sby

Dalam hukum Islam banyak metode-metode yang dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan baru khususnya yang berkaitan dengan nafkah *mut'ah*. Dalam putusan No. 2532/Pdt.G/2020/PA.Sby majelis hakim mempertimbangkan bahwa mengabulkan sebagian tuntutan nafkah *mut'ah* Penggugat karena Tergugat dianggap layak dan mampu untuk memenuhi gugatan nafkah *mut'ah* Penggugat. Dalam memutus perkara tersebut majelis hakim juga melihat dari pekerjaan Tergugat sebagai pengusaha armada yang memiliki 7 unit truk meskipun dibantah oleh Tergugat dalam persidangan. Selain itu, Tergugat yang hendak menceraikan Penggugat dinilai wajib memberikan nafkah *mut'ah* kepadan Penggugat meskipun Penggugat *Nushūz,* hal ini telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Nushūz merupakan sikap tinggi hati atau merasa paling tinggi diantara pasangan, sehingga tidak hormat dan di disebut durhaka. *Nushūz* juga berakibat hukum berupa terputusnya nafkah. Dalam Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam apabila istri *nushūz* maka kewajiban suami

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberi nafkah menjadi gugur. Tetapi, dalam Pasal 158 (b) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa jika perceraian atas kehendak suami maka suami wajib memberi nafkah *mut'ah*. Dalam putusan No. 2532/Pdt.G/2020/PA.Sby ini istri terbukti selingkuh hal ini dapat dikatakan sebagai *nushūz*.

Para ulama' juga berbeda pendapat terkait hal ini, menurut jumhur ulama' ketika seorang istri terbukti *nushūz* maka ia tidak berhak mendapatkan nafkah baik sandang, pangan maupun papan. Sedangkan sebagian ulama' Mālikiyah berpendapat bahwa *nushūz* tidak dapat menggugurkan nafkah, karena *nushūz* tidak menggugurkan mahar sehingga tidak dapat menggugurkan nafkah. Namun dalam keadaan hamil seluruh ulama' Mālikiyah sepakat nafkahnya tidak gugur.[4] Madzhab Shāfi'i memiliki pendapat yang benar-benar bertentangan dengan madzhab Māliki. Menurutnya, memberi *mut'ah* termasuk kewajiban bagi mantan suami, baik perceraian tersebut terjadi *ba'da dukhul* maupun *qabla dukhul*. Untuk perempuan yang diceraikan sebelum digauli dan telah ditentukan maharnya, maka ia hanya berhak mendapat setengah bagian mahar. Dalam hal ini *mut'ah* wajib diberikan kepada perempuan yang diceraikan sebelum digauli jika *mut'ah* tidak diberikan maka wajib mendapat setengah bagian mahar. Menurut pendapat yang paling *ḍahir mut'ah* wajib diberikan bagi perempuan yang telah digauli dan pada setiap perceraian yang bukan kehendak istri.[5]

---

[4] Djuaini, *"Konflik Nusyuz Dalam Relasi Suami-Istri Dan Resolusinya Prespektif Hukum Islam"*, Istinbāth Hukum Islam, Vol. 15, No. 2 (Desember, 2016), 263.
[5] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 10* (Beirut: Dar al-Fikr, 2002), 287.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seperti yang dijelaskan dalam buku Fiqih Islam Terjemah Matn al-Ghāyah wat Taqrib memberi nafkah kepada istri yang menyerahkan dirinya kepada suami itu wajib.[6] Jadi, kewajiban memberi nafkah kepada istri yang menjadikan berhak yaitu tidak *nushūz,* yang menjadikan tidak berhak yaitu ketika istri terbukti *nushūz*. Dalam hal ini *nushūz*nya istri yang terdapat dalam putusan No. 2532/Pdt.G/2020/PA.Sby jika dikaitkan dengan Kompilasi Hukum Islam dan teori hukum Islam mantan suami tetap berkewajiban memberikan nafkah *mut'ah* kepada mantan istri karena suami lah yang hendak menceraikan istri maka sudah menjadi kewajiban agama untuk tetap memberi nafkah *mut'ah* kepada mantan istri.

Alasan penulis menggunakan analisis *maṣlaḥah* adalah karena teori *maṣlaḥah* dapat diterapkan dalam permasalahan ini selanjutnya maṣlaḥah tersebut dapat diambil prinsipnya yang sesuai dengan kasus dalam putusan ini. Dalam hal ini, belum ada ketegasan hukum yang menjelaskan bahwa ketika istri *nushūz* dan suami yang hendak menjatuhkan talak maka istri tidak berhak mendapat nafkah *mut'ah*. Hakim dalam memutus suatu perkara pasti memperhatikan kemaslahatan dan kemudharatan bagi kedua belah pihak. Sehingga, hakim mempertimbangkan kemaslahatan ketika mengabulkan sebagian tuntutan nafkah *mut'ah* yang diberikan kepada istri *nushūz.* karena jika hal tersebut tidak dipertimbangkan dan tidak mengabulkan tuntutan nafkah *mut'ah* maka Penggugat akan merasa tidak adil, bagaimanapun Penggugat telah menemani dan berbakti kepada

[6] Syaikh Abu Suja' Al-Asfihani, *Fiqih Islam Terjemah: Matn al-Ghāyah Wat Taqrib* (Surabaya: Ampel Mulia, t.th), 125.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tergugat selama pernikahan tersebut berlangsung. Sehingga Penggugat berhak mendapatkan sebagian nafkah *mut'ah* yang dikabulkan oleh hakim tersebut. Meskipun dalam hukum Islam khususnya dalam buku-buku klasik, seperti dalam buku Fiqih Islam Wa Adillatuhu karya Wahbah Az-Zuhaili nafkah bagi istri yang *nushūz* kebanyakan tidak diatur sehingga istri tidak berhak atas nafkah tersebut.

Adapun menurut Ulama' kalangan Mālikiyah dan Hanābilah dimana dianggap paling banyak menerapkan *maṣlaḥah mursalah* sebagai *hujjah*. Menurutnya terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam menjadikan *maṣlaḥah mursalah* sebagai *hujjah*.diantaranya sebagai berikut

Pertama, kemaslahatan yang didukung oleh nash secara umum. Jika dikaitkan dengan permasalahan ini maka apa yang telah ditetapkan hakim. Telah sesuai dengan nash. Dalam memutuskan perkara ini hakim mengacu kepada surah Al-Baqarah ayat 241 dan surah Al-Ahzab 49 sebagai berikut:

وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ٢٤١

> "Dan terhadap wanita-wanita yang diceraikan oleh suaminya hendaklah diberikan mut'ah (oleh suaminya) dengan cara-cara yang ma'ruf, sebagai kewajiban dari orang yang bertaqwa"[7]

Dalam arti ayat di atas menunjukkan bahwa wanita-wanita yang telah ditalak suaminya setelah digauli berhak mendapat nafkah *mut'ah* sebagai penghibur diri. Memberikan nafkah *mut'ah* tersebut harus dengan cara yang baik dengan melihat kondisi finansial suami.

[7] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah …,* 39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا٤٩

"Namun berilah mereka *mut'ah* dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya"[8]

Dalam arti ayat tersebut menunjukkan bahwa yang dimaksud cara melepas istri dengan cara yang baik yaitu melepas tanpa menimbulkan kemudharatan pada dirinya. Memberi *mut'ah* sesuai dengan kemampuan suami merupakan bentuk dari melepas tanpa menimbulkan kemudharatan. Selain itu menjaga kehormatan mantan suami dan mantan istri setelah terjadinya perceraian juga salah satu bentuk melepas dengan cara yang baik.

Kedua, Kemaslahatan dapat menghasilkan manfaat dan menjauhkan dari kemudharatan. Jika dikaitkan kedalam permasalahan ini maka ketika mantan suami menerima bahwa ia tetap harus membayar sebagian nafkah *mut'ah* kepada mantan istrinya dan tidak ingin memperpanjang permasalahan ini maka putusan hakim tersebut dapat menjauhkan dari kemudharatan bagi masing-masing pihak.

Ketiga, Kemaslahatan menyangkut kepentingan umum bukan kepentingan pribadi. Jika dikaitkan dengan permasalahan ini maka syarat yang ketiga ini tidak ada kaitannya dengan permasalahan yang penulis teliti, karena dalam putusan ini hanya berkaitan dengan kedua belah pihak atau pribadi bukan termasuk pentingan umum.

Oleh karena itu, menurut penulis pertimbangan hakim mengabulkan sebagian nafkah *mut'ah* yang diberikan kepada istri *nushūz* telah sesuai dengan prinsip *maṣlaḥah mursalah* yaitu kemaslahatan yang dipandang baik

[8] Ibid., 424.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh akal, dan sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum. Tujuan *syara'* yang dimaksud seperti menjaga agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), keturunan (*nasab*), dan harta (*mal*).

Berdasarkan penjelasan di atas jika dihubungkan dengan permasalahan yang diteliti penulis apabila dilihat dari segi kepentingan kemaslahatan dapat dikategorikan kedalam *maṣlaḥah ḍarūriyah*, karena kaidah ini berada pada posisi paling penting yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia. Tanggung jawab suami kepada istri juga termasuk kedalam kaidah ini dalam hal memelihara, menjaga, dan melindungi istri.

Pertama, menjaga agama (*din*), dalam hal ini ketika hakim memutuskan untuk mengabulkan sebagian tuntutan nafkah *mut'ah* Penggugat dan Tergugat menyetujui untuk memberikan nafkah *mut'ah* meskipun istri terbukti *nushūz* sesuai dengan keputusan hakim tersebut maka hal ini telah sesuai dengan aturan agama yang diatur dalam surah Al-Baqarah ayat 241 dan surah Al-Ahzab ayat 49 bahwa wanita-wanita yang telah ditalak suami berhak mendapat nafkah *mut'ah* sebagai penghibur akibat kesendiriannya setelah terjadi perceraian.

Kedua menjaga jiwa (*nafs*), dalam hal ini menjaga jiwa juga berkaitan dengan pemberian nafkah *mut'ah* karena dengan adanya nafkah *mut'ah* maka mantan istri dapat memenuhi kebutuhannya dan dapat mencukupi kebutuhannya pasca perceraian. Jika dikaitkan dengan *Hifdz al-Huquq al-Insan* (Perlindungan Hak-Hak Manusia) maka dengan diberikannya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nafkah *mut'ah* juga termasuk kedalam melindungi hak-hak mantan istri. Hak mantan istri yang dimaksud yaitu nafkah *mut'ah* itu sendiri yang mana dalam hal ini, nafkah *mut'ah* merupakan hak dari mantan istri karena telah diceraikan oleh suami. Sehingga hak-hak tersebut tetap harus dilindungi dengan cara suami tetap memberikan nafkah *mut'ah* sekalipun istri telah berbuat *nushūz*.

Ketiga, menjaga keturunan (*nasab)* dalam hal ini menjaga jiwa sendiri juga sangat berkaitan dengan pemberian nafkah *mut'ah* kepada mantan istri karena dengan adanya nafkah *mut'ah* mantan istri dapat mencukupi kehidupannya dan juga anak-anaknya. Jika dikaitkan dengan *Hifdz al-Usrah* (Perlindungan Keluarga) maka dengan diberikannya nafkah *mut'ah* maka dengan adanya uang *mut'ah* tersebut dapat digunakan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan anak-anaknya setelah perceraian. Dalam hal ini dapat dikatakan sebagai bentuk perlindungan terhadap keluarga.

Keempat, menjaga akal (*'aql*) juga sangat berkaitan dengan pemberian nafkah *mut'ah* karena dalam hal ini juga berkaitan dengan psikologis mantan istri, dalam hal ini *mut'ah* dapat menjadi jalan keluar untuk meredam mental mantan istri, yang mana ketika nafkah *mut'ah* tidak diberikan dikhawatirkan dapat menganggu fikiran serta mental mantan istri.

Kelima, menjaga harta (*mal*) juga berkaitan dengan pemberian nafkah mut'ah karena ketika mantan suami tidak memberi nafkah *mut'ah* maka bisa saja mantan istri tidak dapat menghidupi dirinya sendiri bahkan anak-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anaknya tetapi dalam hal ini mantan istri masih mendapat nafkah *mut'ah* dari mantan suami, maka dapat dikategorikan menjaga harta (*mal*).

Terlepas dari semua itu, tujuan syara' yang paling penting adalah menjaga jiwa (*nafs*), karena hal ini terkait dengan kebutuhan hidup mantan istri setelah terjadinya perceraian, jika mantan suami tidak memberikan nafkah *mut'ah* dikhawatirkan mantan istri tidak bisa memenuhi kebutuhannya, ditambah lagi mantan istri pekerjaannya hanya sebagai ibu rumah tangga. Dengan adanya nafkah *mut'ah* tersebut dapat menjembatani mantan istri untuk membuka usaha. Selain itu dengan diberikannya nafkah *mut'ah* juga sudah termasuk melindungi hak-hak istri.

Selain itu jika dikaitkan dengan teori yag ada, permasalahan yang diteliti penulis apabila dilihat dari segi kandungan *maṣlaḥah* dapat dikategorikan kedalam *maṣlaḥah al-khashah* karena *maṣlaḥah* ini bersifat pribadi. Artinya Pengadilan Agama Surabaya dalam memutus perkara No. 2532/Pdt.G/2020/PA.Sby yang menyatakan bahwa tetap mengabulkan sebagian tuntutan nafkah *mut'ah* yang diberikan kepada istri *nushūz* telah mengandung kemaslahatan bagi istri yang ditalak agar ia tidak terlunta-lunta apabila ia tidak dinikahi orang lain.

Hakim dalam memutuskan suatu perkara pasti terdapat kemaslahatan didalamnya, bagaimana mungkin ketika istri telah di talak oleh suaminya tidak diberikan nafkah terlepas ia telah berbuat *nushūz,* bagaimanapun mantan istri pernah mendampingi suaminya sebelum terjadinya perceraian, pernah merasakan manis pahitnya kehidupan pernikahan berdua, sehingga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

putusan Hakim Pengadilan Agama Surabaya yang mengabulkan sebagian gugatan nafkah *mut'ah* kepada istri *nushūz* dianggap tidak menyalahi aturan *maṣlaḥah mursalah*. Hal ini dianggap sebagai hak seorang istri pasca di talak oleh suami agar dapat dimanfaatkan untuk kehidupan setelah perceraian. Mengingat dalam poin a Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa mantan suami wajib memberikan *mut'ah* kepada mantan istri baik berupa uang atau benda kecuali mantan istri tersebut *qabla al-dukhūl,* artinya ketika mantan istri yang dicerai sebelum digauli maka ia tidak berhak mendapat nafkah *mut'ah.* Menurut Kompilasi Hukum Islam ketika istri *nushūz* maka ia tidak berhak mendapat nafkah tetapi dalam permasalahan ini suami yang hendak mentalak istri maka suami tetap berkewajiban memberikan nafkah *mut'ah* kepada istri.

Dalam permasalahan ini penulis mengidentifikasi bahwa pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam mengabulkan sebagian tuntutan nafkah *mut'ah* yang diberikan kepada istri *nushūz* sudah memenuhi syarat *maṣlaḥah mursalah.* Sehingga putusan No. 2532/Pdt.G/2020/PA.Sby dapat dikatakan sebagi putusan yang mendatangkan kemaslahatan. Dimana dengan diberikannya nafkah *mut'ah* tersebut kelima tujuan syara' seperti menjaga agama (*din*), menjaga jiwa (*nafs*), menjaga akal (*'aql*), menjaga keturunan (*nasab*), serta menjaga harta (*māl*) tetap terjaga.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara No. 2532/Pdt.G/2020/PA.Sby tentang pemberian nafkah *mut'ah* kepada istri *nushūz* adalah Pasal 158 (b) Kompilasi Hukum Islam yang mana jika perceraian terjadi atas kehendak suami maka sudah menjadi kewajiban mantan suami untuk memberikan nafkah *mut'ah* kepada mantan istri meskipun telah terbukti *nushūz*.
2. Pertimbangan yang digunakan oleh hakim, terutama dalam mengabulkan sebagian tuntutan nafkah *mut'ah* penggugat telah sesuai dengan pasal 158 (b) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*mut'ah* wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu atas kehendak suami". Begitupun dengan pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh hakim dalam putusan No. 2532/Pdt.G/2020/PA.Sby telah sesuai dengan prinsip-prinsip *maṣlaḥah mursalah*. karena pada prinsipnya sesuatu yang dianggap *maṣlaḥah* harus benar-benar mendatangkan kebaikan dan menolak keburukan. Terkait dengan pertimbangan yang digunakan oleh hakim dengan mengabulkan sebagian tuntutan nafkah *mut'ah* yang diberikan kepada istri *nushūz* telah sesuai dengan prinsip *maṣlaḥah mursalah* yang sejalan dengan tujuan *syara'* seperti menjaga agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), keturunan (*nasab*), dan harta (*mal*).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

1. Bagi mereka yang berperkara, ketika perceraian terjadi atas kehendak suami hendaklah mantan suami tetap memberikan nafkah *mut'ah* sesuai dengan kemampuannya. Karena dengan adanya nafkah *mut'ah* tersebut dapat menjadi penghibur hati mantan istri setelah terjadinya perceraian.
2. Bagi peneliti selanjutnya, semoga penelitian ini dapat bermanfaat sebagai tambahan referensi dan diharapkan bisa membahas permasalahan pemberian nafkah *mut'ah* kepada istri *nushūz* dengan permasalahan-permasalahan yang lebih menarik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Adhim, Fauzil. *Kado Pernikahan Untuk Istriku*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1998.

Asfihani (Al), Abu Suja'. Syaikh. *Fiqih Islam Terjemah: Matn al-Ghāyah Wat Taqrib*, Surabaya: Ampel Mulia, t.th.

Asriaty, *"Penerapan Maṣlaḥah Mursalah Dalam Isu-Isu Kontemporer"*, Madania, Vol. 19, No. 1, Juni, 2015.

Busyro, *Maqāshid Al-Syarī'ah Pengetahuan Mendasar Memahami Maslahah*, Bandung: Kencana, 2009.

Darmawati, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2019.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah Special For Woman,* Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009.

Djuaini, *"Konflik Nusyuz Dalam Relasi Suami-Istri Dan Resolusinya Prespektif Hukum Islam",* Istinbāth Hukum Islam, Vol. 15, No. 2, Desember, 2016.

Gumanti, Retna. "*Maqasid al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam)",* Al-Himayah, Volume 2, Nomor 1, (Maret 2018).

Imam Aḥmad Bin Shu'ayby bin 'Aly Ibn 'Abdurohman An-Nasā'i. *Sunān An-Nasā'i,* Beirut: al-Risalah,t.th.

Indra, Hasbi. *Potret Wanita Sholehah*, Jakarta: Penamadani, 2005.

Khin, Mustafa dan Musthafa al-Bugha, al-*Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam al-Syāfi'i* Juz IV, Surabaya: Al-Fithrah,2002.

Manan, Abdul. *Etika Dalam Penyelenggaraan Peradilan: Suatu Kajian Dalam Sistem Peradilan Islam*, Jakarta: Kencana, 2007.

Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.

Misbahuddin, Ahmad. "Analisis Yuridis Terhadap Putusan Nomor 1103/Pdt.G/2009/PA.Mlg Tentang Pemberian Nafkah Iddah dan Mut'ah Dalam Perkarea Gugat Cerai" (Skripsi-UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014).

Mustafa, Ibnu. *Perkawinan Mut'ah Dalam Prespektif Hadits Dan Tinjauan Masa Kini,* Jakarta: Lentera, 1999.

Mustofa, Imron. "Implementasi Mu'āmalah Māliyah Mazhab Yayasan Nurul Hayat" *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah.* Vol. 8, no. 1, 2020.

Muzammil, Iffah. *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam).* Tangerang: Tiara Smart, 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Najih, Ahmad Ali. "Tinjauan Kemaslahatan Terhadap Putusan PA Gresik No. 1881/Pdt.G/2011/PA.Gs Tentang Pemberian Mut'ah Akibat Cerai Gugat". (Skripsi – UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018).

Negara, Yudistira Ika dan Sri Hartatik. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya, Zafana Raya, t.t.

Pasaribu, Muksana. "*Maṣlaḥat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam"*, Jurnal Justitis, Vol. 1, No. 4, Desember, 2014.

Pengadilan Agama Surabaya, Tupoksi Pengadilan Agama Surabaya, dalam "Profil PA.Surabaya - Pengadilan Agama Surabaya Klas 1A (pa-surabaya.go.id)", (10 Februari 2021).

Qorib, Ahmad dan Isnaini Harahap, *"Penerapan Maṣlaḥah Mursalah Dalam Ekonomi Islam"*, Analytica Islamica, Vol. 5, No. 1, 2016.

Rusdi Rizki Lubis, *"Penerapan Nafkah Mut'ah Pada Perkara Cerai Talak Qabla Dukhul",* Mizan: Jurnal Ilmu Syariah, Vol. 3 No. 2, Desember: 2015.

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah Jilid II*, Madinah: al-Fatkh Li I'laamil Araby, 1990.

Salim, Abu Malik Kamal Ibn Sayyid. *Fikih Sunnah Wanita*, Jakarta, Qisthi Press, 2013.

Salinan Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor: 2532/Pdt.G/2020/PA.Sby.

Sanusi, Nur Taufiq. *Fiqh Rumah Tangga*, Depok: Elsas, 2011.

Saputra, Achmad Bagus. "Analisis Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Tentang Pembebanan Mut'ah Rp. 100.000.000,00 Dalam Permohonan Cerai Talak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Gresik No: 507/Pdt.g/2015/PA.GS)". (Skripsi-UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2017).

Shidiq, Sapiudin. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, cet. 3, 2017.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbāh: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Volume 11*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Sijistani (As), Imam Sulaiman Bin Al-Asy'ats Bin Ayadād Abi Dawūd. *Sunān Ibn Dawūd,* Kairo: Dar Al-Fajr, t.th.

Sugiyo, *Metodologi Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, Bandung: Alfa Beta, 2008.

Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Sya'rani (Asy), Imam. *Al-Mizān al-Kubrā*, Beirut: Dar al-Fikr, 1995.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Kencana, 2011.

Syekh (Asy) Muhammad Bin Qasim al-Ghazy. *Fathul Qarib al-Mujib fi Syarhi at-Taqrib,* Surabaya: Maktabah Sa'id bin Nasir bin Nabhan, Tt.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tajuddin, "Nusyuz Sebagai Alasan Perceraian (Analisis Putusan No 423/Pdt.G/2006/PA.JT)" (Skripsi-UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011).

Tihami, M.A., Sohari Sahrani. *Fikh Munakahat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Umar, Anshori. *Fiqh Wanita*, Semarang: Assyifa, 1986.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Bandung: Nuansa Aulia, 2012.

Yansyah, Roby. "Implementasi Aturan Pemberian Mut'ah dan Nafkah Iddah Dalam Kasus Cerai Gugat Sebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor 12/Pdt.G/2012/Pta.Smd.)" (Skripsi – UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2015).

Zein, Satria Efendi M. *Problematika Hukum keluarga Islam Kontemporer,* Jakarta: Kencana, 2004.

Zein, Satria Effendi M. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2005.

Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 10*, Beirut: Dar al-Fikr, 2002.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id